



Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

oleh Pattiro

Gender Assessment Tool *dalam*

Perhutanan Sosial





Sumber foto cover:

<https://www.mongabay.co.id/2021/09/07/cerita-para-perempuan-penjaga-hutan/>

<http://pug.sisibaik.id/wp-content/uploads/2020/12/a-unique-team-of-female-forest-ganger-patrols-the-jungle-in-sumatra-1024x573.jpeg>



Gender Assessment Tool dalam Perhutanan Sosial

Tim Penulis:

Ramlan Nugraha
Izza Yusriyah

Kontributor:

Diah Mardhotillah
Andwi Joko Mulyanto
Eva Nurcahyani

Pengulas:

Yulius Hendra Hasanudin
Fitria
Bejo Untung

ISBN:

Tahun Penerbitan:

Juli 2022

Penerbit:

Yayasan PATTIRO
Jl. Mawar Komplek Kejaksaan Agung Blok G35
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Telp: 021 780 1314
Email: info@pattiro.org | Website: www.pattiro.org

■ Kata Pengantar Direktur Eksekutif Pattiro



Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Sakernas (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 51,88% lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 82,69%. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, dimana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menetapkan adanya target peningkatan TPAK Perempuan hingga 55,00 pada 2024. Komitmen pemerintah ini perlu diapresiasi dan dikawal implementasinya sehingga dapat meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan TPAK perempuan adalah dengan perhutanan sosial. Program ini mendorong pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat. Guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perhutanan sosial, Pemerintah juga telah berupaya mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang lebih inklusi melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021.

Namun demikian, dalam implementasinya, meskipun capaian perhutanan sosial mengalami peningkatan, namun dari sisi penerima manfaat khususnya keterlibatan perempuan masih sangat terbatas. Hingga Mei 2022, capaian akses kelola hutan sosial mencapai 4,9 juta ha dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.076.014 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, partisipasi perempuan berjumlah 141.819 perempuan atau 13% (KLHK, 2022). Apabila lebih detail lagi, keterlibatan perempuan khususnya dalam kelompok usaha perhutanan sosial juga masih sangat terbatas.



Melihat kondisi di atas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) berinisiatif menyusun Gender Assessment Tool (GAT) dalam perhutanan sosial. Melalui dukungan The Asia Foundation dalam Program SETAPAK 3, tools ini berupaya untuk mengidentifikasi secara cepat berbagai isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan tahapan pra dan pasca persetujuan, kelembagaan dan kebijakan perhutanan sosial, dilihat dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari perhutanan sosial. GAT ini dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil maupun pihak yang concern mendorong perhutanan sosial. Data dan informasi yang dihasilkan dari penilaian ini, dapat menjadi bahan pendukung untuk memperkuat kebijakan pengelolaan perhutanan sosial yang lebih responsif gender baik di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi terhadap penerbitan buku ini, terutama kepada Alam Suryaputra selaku Direktur Program Setapak TAF, Ridwan, Margaretha TW, Yulius Hendra Hasanudin serta teman-teman CSO mitra Setapak 3 dari berbagai daerah di Indonesia.

Selamat membaca.
Jakarta, 25 Juli 2022

Bejo Untung

Direktur Eksekutif PATTIRO

Kata Pengantar The Asia Foundation



Program Perhutanan Sosial yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk memberikan tanggung jawab pengelolaan 12,7 juta hektar hutan untuk masyarakat sekitar hutan dan masyarakat ada. Namun, perempuan menghadapi hambatan terkait faktor sosial budaya yang menyebabkan sebagian besar kelompok perempuan kurang bisa mengakses program ini. Setelah beberapa tahun tahun perhutanan sosial diimplementasikan, kelompok perempuan masih kurang terwakili dalam program perhutanan sosial di Indonesia sebagaimana yang dibahas dalam buku ini. Dipaparkan juga bahwa perempuan di sekitar hutan menghadapi hambatan melalui faktor kebijakan dan sosial budaya yang mempengaruhi hak tenurial mereka, membatasi akses ke sumber daya hutan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

PATTIRO setelah diskusi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah, KLHK serta sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menyusun alat analisa untuk melihat sejauh mana dan bagaimana analisis gender digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Dari proses tersebut, PATTIRO berhasil mengembangkan instrumen yang membantu berbagai pihak untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam agenda perhutanan sosial. Buku panduan analisis gender ini akan memberikan arahan bagaimana mestinya dan seharusnya perempuan terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Buku ini diharapkan bisa berkontribusi dalam memperkuat kebijakan pemerintah khususnya KLHK dalam mengembangkan perhutanan sosial yang lebih responsif gender.

Oleh karenanya, kami memberikan apresiasi kepada PATTIRO yang telah berupaya memperkuat agenda pengarusutamaan gender dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia khususnya pada program perhutanan sosial. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial di Indonesia.

Salam,

R. Alam Surya Putra

Direktur Program Tata Kelola Lingkungan Hidup
The Asia Foundation



■ Daftar Isi

a

Pengantar

1

1. Tujuan 5
2. Hasil yang diharapkan 5
3. Sasaran 6
4. Metodologi 6
5. Ruang Lingkup *Gender Assessment Tool* 6

b

Sekilas Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

9

1. Pengertian Pengelolaan Perhutanan Sosial 9
2. Tahapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 9

c

Panduan Penilaian Pengelolaan Perhutanan Sosial Responsif Gender

23

1. *Gender Assessment Tool* (GAT) 23
2. Alur Proses *Assessment*/Penilaian 33
3. Metode dan Analisis 36

■ Daftar Istilah

BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Ditjen	: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
GAT	: <i>Gender Assessment Tool</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPS	: Kelompok Perhutanan Sosial
KUA-PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Monev	: <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
Pokja	: Kelompok Kerja
Pokja PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Permen	: Peraturan Menteri
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RKPS	: Rencana Kelola Perhutanan Sosial
RKU	: Rencana Kerja Usaha
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia

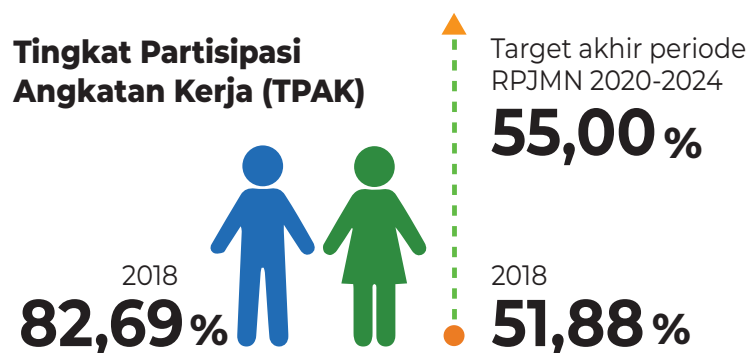


Pengantar

Kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Data Sakernas (2018) menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah (51,88%) dibandingkan dengan laki-laki (82,69%). Pemerintah kemudian telah menetapkan target adanya peningkatan TPAK perempuan dari 51,88% (2018) menjadi 55,00 pada akhir periode RPJMN 2020-2024. Target ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah saat ini yang terkait dengan upaya meningkatkan TPAK perempuan adalah dengan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui perhutanan sosial (yang selanjutnya disingkat PS). Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA). Selain itu, upaya lain yang dilakukan mencakup: Peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat; Membangun

kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS); Pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan Pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk PS kepada KUPS¹.



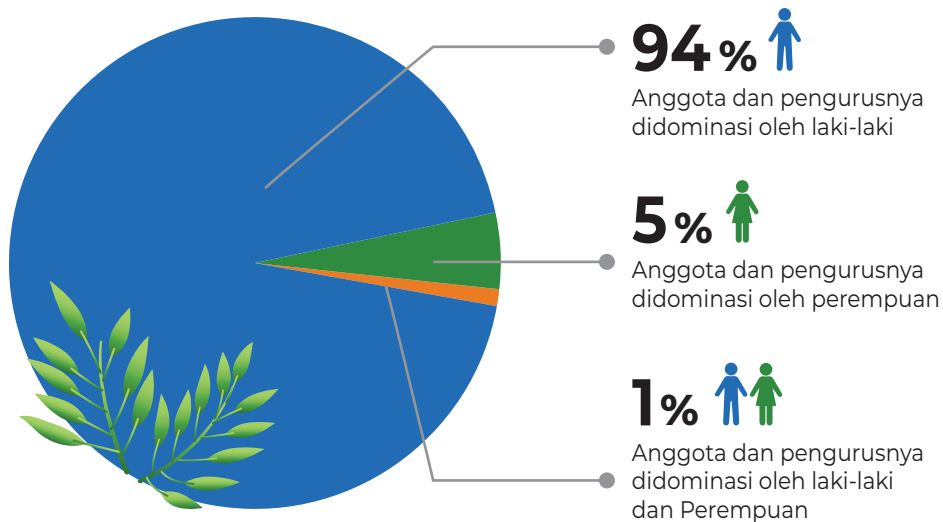
Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan luasan kawasan PS sebesar 4 juta ha. Ini artinya, capaian perhutanan sosial pada 2019 sebesar 3,59 juta ha ditargetkan meningkat sebesar 7,59 juta ha pada 2024. Pemerintah kemudian menargetkan capaian PS setiap tahunnya. Pada tahun pertama atau 2020, target penambahan capaian PS seluas 500 ribu ha dapat tercapai, sehingga capaiannya menjadi 4,2 juta ha. Selain mendorong capaian akses kelola hutan sosial, pemerintah juga mendorong pengembangan KUPS. Berdasarkan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, target peningkatan jumlah KUPS yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan bertambah hingga 11.077 kelompok pada 2024 yang sebelumnya berjumlah 6.940 KUPS pada 2019.

Dalam implementasinya, meskipun luasan hutan yang sudah dikelola masyarakat melalui skema PS mengalami peningkatan, namun dari sisi penerima manfaat khususnya keterlibatan perempuan dalam KUPS masih sangat terbatas. Pada tahun 2019 tercatat hanya ada dua kelompok perempuan yang telah mengantongi izin perhutanan sosial yaitu Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama di Desa Pal VII, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang mengelola 10 hektar hutan, dan Kelompok Perempuan Desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh yang mengelola 251 hektar hutan. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC) terhadap 103 KUPS pada tahun 2020, hanya ada

¹Arah kebijakan dan strategi pemerintah terkait perhutanan sosial, RPJMN 2020-2024

sekitar 5 kelompok (5%) yang anggota dan pengurusnya didominasi oleh perempuan, sedangkan yang anggota dan pengurusnya setara antara laki-laki dan perempuan hanya tidak lebih dari 1 kelompok (1%). Selebihnya, yakni 94%, merupakan kelompok yang anggota dan pengurusnya didominasi oleh laki-laki (KIC 2020).

Keterlibatan perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)



Masih ditemukan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik dalam PS juga ditunjukkan dari studi yang dilakukan PATTIRO (2021), Studi yang berfokus pada isu gender pada PS di Nusa Tenggara Barat ini menunjukkan bahwa setidaknya ada empat isu gender yang mengemuka pada PS, yaitu²:

1. Pengarusutamaan gender belum ditekankan dalam proses rekrutmen calon pendamping. Kebijakan rekrutmen belum secara spesifik memberikan afirmasi kepada calon pendamping perempuan. Pengarusutamaan gender juga masih belum diinternalisasikan ke dalam modul-modul pelatihan bagi para calon pendamping.
2. Mekanisme administrasi proses pengajuan persetujuan PS masih sangat bias gender. Kebijakan yang ditetapkan tentang pengajuan persetujuan PS masih mensyaratkan kepala keluarga sebagai pihak yang dapat melakukan pengajuan.

¹<https://pattiro.org/2021/07/laporan-hasil-kaji-cepat-maret-2021-isu-gender-pada-perhutanan-sosial-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>

3. Isu gender belum dijadikan sebagai acuan dalam proses pemetaan kawasan PS. Pemetaan kawasan sebagian besar masih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan kearifan lokal. Padahal persoalan gender cenderung banyak terjadi pada komunitas masyarakat di sekitar hutan yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan, seperti marjinalisasi, *gender stereotyping*, beban ganda perempuan, bahkan kekerasan (*gender-based violence*).
4. Pengelolaan data yang diperoleh dari proses monitoring dan evaluasi masih belum dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ketiadaan data pilah seperti ini menyebabkan pengarusutamaan gender tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan program-program PS.

Guna mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan, pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi berupa Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial juga secara eksplisit telah mendukung adanya kesetaraan gender dalam pengelolaan perhutanan sosial. Beberapa pasal terkait isu gender, diantaranya: (1) Pasal 90 tentang pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKm, dan HTR, **berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya**; (2) Pasal 107 ayat 3 disebutkan **rencana pengelolaan PS** disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan **aspek pengarusutamaan gender** serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang; (3) Pasal 189 ayat 4 menyebutkan **kesetaraan gender** menjadi salah satu aspek sosial yang diperhatikan dalam evaluasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.

Dengan hadirnya Permen LHK No.9 tahun 2021 ini menunjukkan pengelolaan perhutanan sosial yang diarahkan untuk lebih inklusi. Oleh karena itu *Gender Assessment Tool* (GAT) dalam Perhutanan Sosial ini hadir untuk memetakan secara cepat isu-isu gender pada PS khususnya pada tingkat daerah, sehingga dapat terindikasi pada aspek atau tahapan mana saja dalam proses

pengelolaan PS yang belum mengintegrasikan isu gender. Hasil dari analisis ini kemudian dapat menjadi bahan untuk melakukan advokasi ke depannya.

1. Tujuan

Tujuan penyusunan GAT dalam Perhutanan Sosial ini adalah sebagai panduan bagi masyarakat, CSO, akademisi, pemerintah, maupun para pegiat PS yang ingin memetakan isu gender pada PS, sehingga dapat diketahui pada tahapan mana dalam proses pengelolaan PS yang masih perlu diintegrasikan isu gender.

Tujuan Gender Assessment Tool (GAT)



2. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan *Gender Assessment* dalam PS adalah sebagai berikut:

1. Terpetakannya posisi perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh tahapan pengelolaan PS berdasarkan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
2. Teridentifikasinya kebijakan/aturan tentang PS yang sudah maupun yang belum mengintegrasikan perspektif gender.
3. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan nasional dan daerah yang responsif gender pada PS.

3. Sasaran

Panduan praktis analisis gender dalam PS ini dapat digunakan oleh pihak-pihak seperti CSO atau NGO yang memiliki concern terhadap PS dan gender, akademisi, dan pendamping PS. Narasumber yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan dalam *tool* ini adalah *stakeholder* (pemerintah pusat dan daerah), Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), Pendamping PS, dan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).



Stakeholder Gender Assessment Tool (GAT)

01 Pemerintah Pusat dan daerah

02 Pokja Percepatan Perhutanan Sosial

03 Pendamping PS

04 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)

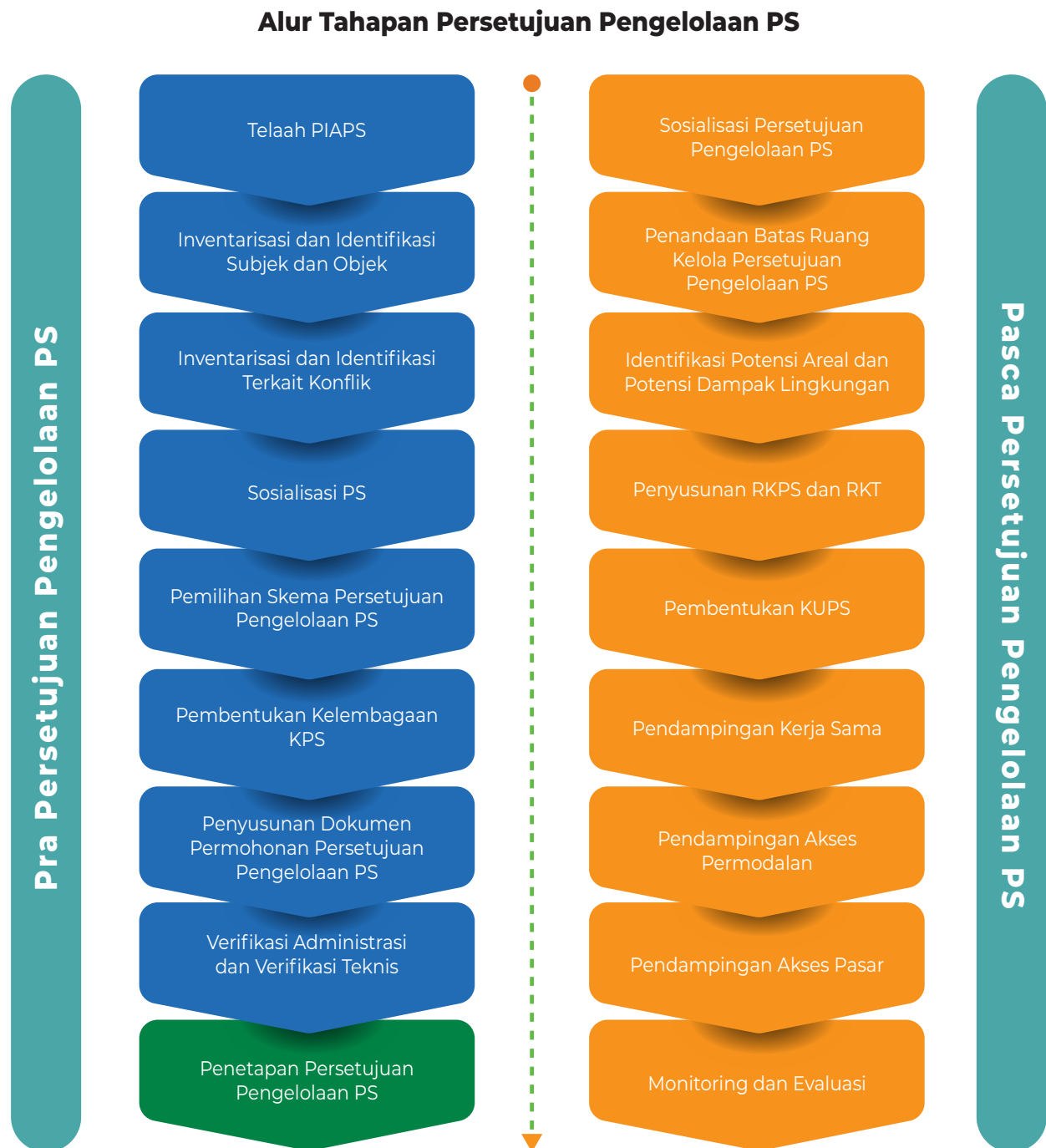
4. Metodologi

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara kepada *stakeholder* kunci perhutanan sosial (Pemerintah, Pokja PPS, Pendamping PS, KPH, CSO, dan KPS) untuk mendapatkan informasi mengenai integrasi gender dalam seluruh tahapan PS (pra dan paska persetujuan pengelolaan PS) serta kebijakan PS. Selain itu, informasi dan data juga diperoleh dari literatur terkait seperti dokumen perencanaan daerah, dokumen penganggaran, berbagai laporan, dll.

5. Ruang Lingkup Gender Assessment Tool

Ruang Lingkup pada panduan praktis analisis gender ini meliputi tahapan kegiatan PS mulai dari pra persetujuan pengelolaan PS hingga pasca persetujuan pengelolaan PS beserta peran

stakeholders pada setiap tahapannya. Selain itu, penelaahan kebijakan terkait PS juga menjadi bagian penting dalam lingkup GAT. Berikut ini adalah diagram alur tahapan pengelolaan PS.





https://akcdh.detik.net.id/visual/2020/12/20/ranger-perempuan-penjaga-hutan-aceh-4_169.jpeg?w=970&q=80



Sekilas Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Pengertian Pengelolaan Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

2. Tahapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

a) Pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Tahapan yang terdapat pada pra persetujuan pengelolaan PS di antaranya:

1) Telaah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial

Tahap awal yang perlu dilakukan dalam memfasilitasi masyarakat untuk permohonan persetujuan pengelolaan PS adalah penelaahan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang dilakukan pendamping bersama Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Pokja PPS, dengan cara menumpang susun peta PIAPS dengan peta administrasi dan peta wilayah kerja KPH untuk mendapatkan informasi: (i) lokasi PIAPS berdasarkan wilayah administrasi (Kabupaten/Kecamatan/ Desa); (ii) lokasi berdasarkan wilayah kerja KP; dan (iii) luas indikatif areal PIAPS di wilayah tersebut.

Selain telaahan PIAPS, pendamping bersama KPH dan Pokja PPS juga mengidentifikasi lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah melakukan penggarapan/pengelolaan pada kawasan hutan lindung/hutan produksi, terutama yang telah digarap lebih dari 5 tahun berturut-turut.

Hasil telaah peta PIAPS tersebut digunakan sebagai bahan penentuan sasaran kegiatan fasilitasi permohonan pengelolaan PS.

2) Inventarisasi dan Identifikasi Subjek, Objek, dan Konflik

Pada tahapan inventarisasi dan identifikasi subjek, pendamping melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah (kecamatan dan desa), tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama dalam rangka persiapan fasilitasi permohonan pengelolaan PS untuk masyarakat yang melakukan penggarapan/pengelolaan dalam kawasan hutan, masyarakat setempat yang membutuhkan lahan garapan untuk mata pencaharian, serta kaum marginal dan minoritas.

- Pendamping bersama aparat desa dan perwakilan masyarakat penggarap/pengelola melakukan pendataan penggarap/pengelola pada kawasan hutan dengan cara mengambil titik koordinat masing-masing penggarap/pengelola di lapangan menggunakan GPS.
- Hasil pendataan penggarap dibahas dengan aparat desa, tokoh masyarakat dan seluruh penggarap/pengelola.

Pada tahapan inventarisasi dan identifikasi objek, pendamping bersama perwakilan masyarakat melakukan inventarisasi kondisi biofisik ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data, meliputi: tutupan lahan, ketinggian, kelerengan, topografi, jenis tanaman yang diusahakan masyarakat, potensi usaha dalam areal yang akan dimohonkan, dan informasi biofisik lainnya.

Informasi dan data kondisi biofisik lapangan dapat diperoleh juga dari data sekunder yang ada pada kantor KPH setempat, Balai Penyuluh Pertanian, kantor kecamatan, kantor desa, atau instansi terkait lainnya, atau dari pengolahan citra satelit dan analisis peta secara spasial.

Pada tahap inventarisasi dan identifikasi konflik, pendamping bersama perwakilan masyarakat melakukan inventarisasi konflik-konflik tenurial yang terjadi di sekitar kawasan objek.

3) Sosialisasi Perhutanan Sosial

Pada tahapan sosialisasi pengelolaan PS, pendamping melakukan sosialisasi skema-skema PS yang ada dan dapat melibatkan Pokja PPS beserta KPH setempat. Sosialisasi disampaikan kepada: aparat pemerintah setempat (Camat dan Kades/Lurah); tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama; dan masyarakat setempat dan seluruh penggarap/pengelola pada kawasan hutan yang sudah didata.





Materi sosialisasi yang disampaikan di antaranya: kebijakan terkait PS, kriteria subyek dan obyek persetujuan pengelolaan PS, hak dan kewajiban, larangan, alur proses permohonan persetujuan pengelolaan PS, dan informasi penting lainnya.

4) Pemilihan Skema Perhutanan Sosial

Setelah dilakukan sosialisasi terkait PS serta melakukan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek maka dapat dilakukan pemilihan skema PS yang tepat berdasarkan kondisi masyarakat dan area perhutanan yang sudah diidentifikasi.

5) Pembentukan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial

Berikut ini alur dalam pembentukan kelembagaan KPS:

- Pembentukan KPS diawali dengan musyawarah mufakat yang dihadiri pendamping, aparat desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat dan perwakilan penggarap/pengelola pada areal PIAPS.
- Seluruh penggarap/pengelola didata dan diminta fotokopi KTP dan KK oleh pendamping untuk dibuat daftar penggarap/pengelola meliputi; nama, NIK, nomor KK, jenis kelamin, alamat dan pekerjaan.
- Apabila ada masyarakat setempat yang membutuhkan areal garapan untuk mata pencaharian dan akan digarap sendiri, atas kesepakatan kades, pengurus dan para penggarap/pengelola dapat dimintakan fotokopi KTP dan KK untuk didata seperti di atas.
- Untuk 1 keluarga diwakili 1 orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
- Hasil pertemuan pembentukan KPS dituangkan dalam berita acara pembentukan KPS yang memuat: pemberian nama KPS; pemilihan pengurus KPS; dan pembentukan struktur organisasi KPS.

- Pengurus KPS mengajukan surat permohonan penetapan KPS kepada kepala desa/lurah dilampiri berita acara pembentukan KPS.
- Berdasarkan usulan penetapan KPS, kepala desa/lurah menetapkan pembentukan KPS dengan keputusan kepala desa/lurah.
- Format berita acara pembentukan KPS, keputusan penetapan KPS oleh kades/lurah, dan surat permohonan penetapan KPS.

6) Penyusunan Berkas Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan PS terdapat banyak dokumen yang perlu dilengkapi, di antaranya:

- Surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat/kelompok tani/ kelompok tani hutan/gabungan kelompok tani hutan/ koperasi.
- Daftar nama pengurus & anggota kelompok yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau camat setempat disertai fotokopi KTP & KK dalam bentuk cetak dan *soft file (microsoft excel)*.
- Gambaran umum wilayah yang meliputi keadaan fisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan ditambah dengan kesejarahan singkat kawasan dari areal yang dimohon.
- Peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala KPS atau ketua Pokja PPS berupa cetakan dan *shape file (SHP)*.
- Pakta integritas bermaterai Rp. 10.000,- yang ditandatangani oleh ketua pemohon diketahui oleh Kades dan KPS. Pakta integritas ini berisi:
 - Nama-nama anggota yang benar merupakan masyarakat setempat dan/ atau penggarap yang berhak dan/atau memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan PS pada calon areal kerja sesuai aturan yang berlaku.

- Kelompok mengakui dan menghormati hak-hak pihak lain yang telah melakukan kegiatan penggarapan dan/atau pengelolaan dan/atau kegiatan lainnya pada calon areal kerja persetujuan pengelolaan PS yang diajukan.
 - Kelompok dalam permohonan persetujuan pengelolaan PS, menjamin tidak ada konflik dengan pihak-pihak lain dan selalu mengutamakan proses-proses musyawarah dan mufakat.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan yang diberikan, dan tidak akan melanggar larangan serta akan menjalankan kewajiban.
- Surat pembentukan kelompok tani atau akta pendirian koperasi.
 - Dokumen dan/atau data pendukung lainnya, jika ada seperti: Surat Pernyataan menolak/tidak mengusulkan program Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Surat Pernyataan Kepala KPS akan mengakomodir areal usulan di dalam revisi RPHJP jika blok KPS tidak sesuai, dan Rencana blok areal pengelolaan PS.

7) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis

Berkas-berkas permohonan yang sudah selesai dilengkapi kemudian dokumen tersebut disampaikan kepada Menteri LHK dengan tembusan gubernur, bupati/walikota, Kepala Dinas Kehutanan provinsi, kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), dan kepala KPS. Dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan PS serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan. Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian formulir dan telaah peta dengan menggunakan format yang sudah dilampirkan dalam Permen LHK No.9 Tahun 2021.

Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan persetujuan PS oleh Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial di Jakarta, selanjutnya diterbitkan perintah untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan oleh BPSKL. Verifikasi

teknis ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lapangan terkait subjek persetujuan, objek persetujuan, dan naskah kesepakatan kerja sama. Hasil verifikasi teknis inilah yang kemudian menjadi dasar utama penerbitan persetujuan PS.

b) Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Tahapan yang terdapat pada pasca persetujuan pengelolaan PS di antaranya:

1) Sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Setelah didapatkan persetujuan pengelolaan PS, dilakukan sosialisasi hasil persetujuan kepada pihak internal maupun eksternal. Sosialisasi persetujuan perhutanan sosial disampaikan kepada aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama; dan masyarakat setempat.

2) Pemetaan dan Penandaan Ruang atau Zonasi Kelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. batas persetujuan areal hasil kegiatan penandaan batas; dan b. titik koordinat tanda batas. Penandaan batas areal dilaksanakan oleh KPS untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja. Kegiatan penandaan batas dilakukan secara partisipatif dengan tahapan:

- Rapat kesepakatan batas: berupa kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak terkait yang berkepentingan langsung terhadap batas kawasan areal Persetujuan Pengelolaan PS;
- Pembentukan tim yang bertugas dalam membuat kesepakatan, menetapkan batas areal Persetujuan Pengelolaan PS dengan cara menyusuri dan menandai dengan tanda batas pada areal Persetujuan Pengelolaan PS, dan membuat berita acara penandaan batas areal persetujuan pengelolaan PS;
- Pelaksanaan penandaan batas; dan
- Pembuatan berita acara hasil penandaan batas.

Berdasarkan hasil penandaan batas dilakukan pembuatan dan pemberian tanda batas ruang areal Persetujuan Pengelolaan PS. Pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan PS merujuk pada hasil inventarisasi potensi dan kondisi biogeofisik serta penetapan batasnya dapat mengacu pada batas petak dan/atau anak petak. Ruang areal persetujuan pengelolaan PS terdiri atas:

- Ruang perlindungan yang berupa hutan alam, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sekitar mata air, areal dengan lereng lebih dari 40%, areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2000 m di atas permukaan laut, areal gambut dalam, areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi, dan situs budaya.
- Ruang pemanfaatan.

3) Pendataan Potensi Areal dan Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan

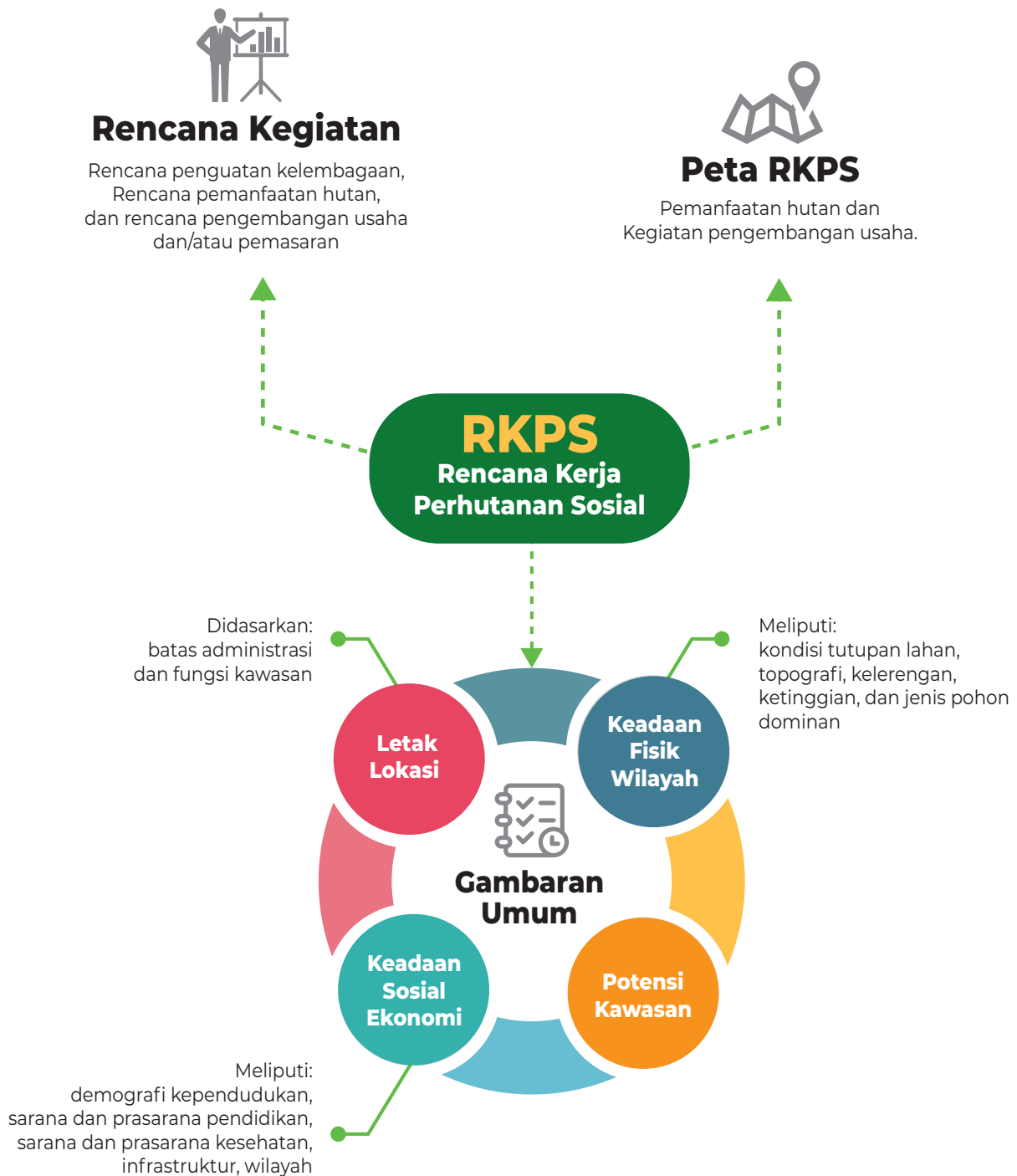
Setelah dilakukan penandaan batas ruang atau zonasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi areal. Inventarisasi potensi meliputi a) kondisi kawasan hutan, b) jenis dan sebaran potensi hasil hutan kayu; c) jenis dan sebaran potensi hasil hutan bukan kayu; dan d) jenis dan sebaran potensi jasa lingkungan.

Identifikasi potensi wilayah dilakukan secara partisipatif agar rencana kerja ke depan dapat berjalan secara optimal. Dalam mengidentifikasi potensi yang ada dilakukan dengan beberapa metode di antaranya pengumpulan data sekunder, observasi lapangan, diskusi kelompok, pendekatan informan kunci, *Focus Group Discussion* (FGD), Matrik USG atau GMP, analisis SWOT, *Rapid Rural Appraisal* (RRA), maupun *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang paling sering digunakan.

4) Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan

Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) merupakan rencana untuk jangka waktu 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan rencana tersebut memuat kegiatan penguatan kelembagaan; pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penataan areal, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, dan perlindungan

dan pengamanan hutan; pengembangan kewirausahaan; dan *monitoring* dan evaluasi. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan Kearifan Lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.



Muatan RKPS meliputi gambaran umum, rencana kegiatan, dan peta rencana kelola. Pada bagian gambaran umum memuat informasi a) letak lokasi yang didasarkan batas



administrasi dan fungsi kawasan; b) keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan; c) keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah; dan d) potensi kawasan. Rencana kegiatan meliputi rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan, dan rencana pengembangan usaha dan/atau pemasaran. Peta RKPS berisi kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengembangan usaha.

RKT disusun berdasarkan RKPS yang penyusunan dilakukan oleh KPS dengan pendampingan dari penyuluh dan/atau pendamping. RKT memuat rencana kegiatan yang dimuat dalam RKPS.

5) Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Kegiatan penguatan kelembagaan KPS yang tercantum dalam RKPS berupa pembentukan KUPS, klasifikasi KUPS, peningkatan kelas KUPS, dan penguatan kapasitas kelembagaan KUPS. Pembentukan KUPS dilakukan untuk pengembangan usaha PS. Jika KPS memiliki potensi usaha lebih dari satu maka dapat dibentuk beberapa KUPS sesuai dengan potensi usahanya. KUPS ditetapkan oleh kepala KPH.

Penguatan kapasitas kelembagaan KUPS meliputi a) pembentukan KUPS yang berbasis komoditas, b) keanggotaan KUPS dan pembuatan aturan internal KUPS; c) sekolah lapang, d) studi banding, e) pelatihan penguatan kelembagaan, dan/atau f) peningkatan status badan usaha KUPS dapat berupa pembentukan koperasi atau badan usaha milik desa.

6) Pendampingan Kerja Sama

Pendampingan kerja sama meliputi: a) kerja sama dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan; b) kerja sama dalam peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS, untuk penelitian sumber daya kawasan; dan c) kerja sama dalam rangka pengembangan usaha.

Kerja sama pengembangan usaha meliputi kerja sama usaha dan kerja sama para pihak. Mitra usaha dalam kerja sama usaha PS dengan para pihak antara lain: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta; perguruan tinggi; koperasi; badan usaha milik desa; lembaga swadaya masyarakat/lembaga donor; kelompok masyarakat lainnya; dan/atau perorangan.

Kerja sama pengembangan usaha dilakukan dengan cara: a. mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS; b. KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT; dan c. KPS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha.

Dalam melakukan pengembangan usaha dapat bekerja sama dengan:

- i. Kementerian/lembaga, yang berperan sebagai: penyedia informasi dukungan program/kegiatan, penyedia sarana prasarana produksi, pengembangan komoditas atau produk, akses permodalan, dan/atau akses pasar;
- ii. Organisasi perangkat daerah, yang berperan sebagai: penyedia informasi dukungan program/kegiatan, penyedia sarana prasarana produksi, pengembangan komoditas atau produk, akses permodalan, dan/atau akses pasar;
- iii. Lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai: pendamping, penyedia informasi dukungan program/kegiatan, penyedia sarana prasarana produksi, pengembangan komoditas atau produk, akses permodalan, dan/atau akses pasar;
- iv. Swasta/badan usaha milik swasta yang berperan sebagai penyedia modal dan *off taker*.

Kerja sama para pihak dalam pengembangan usaha KPS/KUPS dapat difasilitasi oleh: direktur jenderal, KPH, pendamping, dan/atau Pokja PPS. Kerja sama para pihak ini dituangkan dalam rencana aksi pengembangan usaha yang disepakati para pihak. Bentuk kerja sama para pihak dapat berupa pendampingan teknis dan kelembagaan, fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran, dan/atau kerja sama operasional.



7) Pendampingan Akses Permodalan

Pendampingan akses permodalan meliputi: a) persiapan pra akses permodalan; b) fasilitasi peluang akses permodalan usaha; dan c) fasilitasi kerja sama dengan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah, mitra usaha, dan pihak lain yang tidak mengikat.

Akses permodalan dapat diperoleh melalui: bantuan pemerintah/lembaga; pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya; *corporate social responsibility* badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain; bantuan modal usaha badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dana hibah; dan/atau lembaga filantropi. KUPS perlu menyediakan berbagai dokumen untuk mendapatkan akses berbagai peluang permodalan.

8) Pendampingan Akses Pasar

Pendampingan akses pasar meliputi: a) menyusun strategi mengakses pasar dan pemasaran produk dan jasa melalui media elektronik/media sosial; b) membuat daftar produk unggulan hasil Perhutanan Sosial; dan c) memfasilitasi dalam pembangunan jejaring serta dapat bekerja sama dengan para pihak terkait.

Fasilitasi pemasaran KUPS bisa mendapatkannya melalui kerja sama para pihak. Fasilitasi yang didapatkan meliputi: mitra usaha sebagai *off taker* yang membeli produk dari KPS/KUPS, mitra usaha mendapatkan komisi dari produk KPS/KUPS yang dijual, pendampingan teknis pemasaran oleh mitra usaha; dan penjualan *non profit* yang dilakukan oleh mitra usaha.

9) Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pemantauan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan RKPS, perubahan yang terjadi, hambatan, dan tantangan.

c) Peran Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial

Masyarakat sangat membutuhkan pendampingan secara penuh oleh berbagai lembaga untuk dapat melaksanakan tiap tahapan, baik pra maupun pasca persetujuan pengelolaan PS. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pendampingan masyarakat di antaranya Ditjen PSKL, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) KLHK, Dinas (yang membidangi) kehutanan provinsi, KPH, BPSKL dan UPT KLHK lainnya di tingkat provinsi, Pokja PPS Nasional dan daerah, dan tenaga pendamping.





Panduan Penilaian Pengelolaan Perhutanan Sosial Responsif Gender

1. Gender Assessment Tools (GAT)

Gender Assessment Tool (GAT) dalam PS merupakan suatu alat untuk menilai sejauh mana isu kesetaraan gender telah dimuat dalam setiap aspek maupun tahapan dalam pengelolaan PS. GAT ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dapat membantu menilai dengan cepat isu kesenjangan gender dari program pengelolaan PS sehingga dapat terlihat/terindikasi pada aspek atau tahapan mana saja yang belum mengintegrasikan isu gender dan perlu ditingkatkan kedepannya melalui advokasi.

Berikut ini tabel pertanyaan GAT pada tahap pra persetujuan pengelolaan PS.

Pertanyaan GAT Pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan	Sumber Data/ Informasi
Telaah PIAPS					
A1.	Apakah dalam melakukan penelaahan dokumen PIAPS telah mengikutsertakan kelompok perempuan dan kelompok rentan?			Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda dalam proses penelaahan PIAPS (misal: dalam penentuan batas lokasi yang diusulkan berdasarkan hasil <i>overlay</i> PIAPS)? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut? Identifikasi juga data perempuan dan laki-laki yang menggarap lahan, serta lokasinya. Apabila dimungkinkan dapat mengidentifikasi lokasi garapan masyarakat di luar PIAPS (sebagai bahan usulan PS).	Pendamping dari KPH, Polisi Hutan, Masyarakat.
Inventarisasi dan Identifikasi terkait Subjek dan Objek					
A2.	Apakah dalam melakukan identifikasi subjek Persetujuan Pengelolaan PS, pendamping/pemdes/Pokja PPS sudah memastikan adanya perempuan dan kelompok rentan?			Jika iya, bisa diceritakan bagaimana proses yang dilakukan? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan perempuan menjadi subjek Pengelolaan PS? Memastikan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh penggarap/pengelola ada perempuan/rentan/pemuda. Melihat posisi perempuan (tidak hanya sebagai anggota), apakah suara perempuan diakomodir?	Pendamping CSO, pemerintah (kecamatan dan desa), tokoh masyarakat/pemuda/tokoh adat/tokoh agama yang terlibat Data Peserta dapat dilihat dari Daftar hadir
A3.	Apakah dalam proses pengusulan perda MHA perempuan, kelompok rentan, dan pemuda ikut terlibat?			Bagaimana proses yang dilakukan? Apakah perda tersebut sudah merefleksikan sensitifitas dan responsif gender? Identifikasi keanggotaan paguyuban terdapat perempuan. Lakukan pengecekan materi perda dan bagaimana proses pengusulan yang dilakukan?	Pendamping CSO, Perda
A4.	Apakah pendamping/pemdes melakukan identifikasi terhadap objek (lokasi) PS?			Jika iya, bisa diceritakan bagaimana proses yang dilakukan? Bagaimana peran perempuan dalam setiap objek Persetujuan Pengelolaan PS? Bagaimana proses identifikasi lokasi hutan adat?	Pendamping CSO

Inventarisasi dan Identifikasi terkait Konflik				
A5.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda ikut terlibat dalam penyelesaian konflik?		Apa saja konflik yang muncul? (baik dalam lingkup identifikasi objek/areal, dalam penentuan subjek Pengelola PS, maupun konflik lainnya yang berkaitan. Jelaskan) Dalam konflik-konflik tersebut apakah ada konflik yang melibatkan peran perempuan dalam konflik tersebut? Bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut? Bagaimana peran masing-masing kelompok (kelompok perempuan, rentan, dan pemuda) dalam penyelesaian konflik?	Pendamping, tokoh masyarakat setempat, kasi penyelesaian konflik DLH
Sosialisasi PS				
A6.	Apakah dalam melakukan Sosialisasi PS sudah mengikutsertakan perempuan dan kelompok rentan? termasuk materi sosialisasi PS sudah memasukkan tentang akses dan partisipasi yangimbang antara laki-laki, perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?		Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda dalam kegiatan tersebut? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut? Apakah dalam sosialisasi terdapat materi khusus penguatan perempuan?	Undangan sosialisasi, Pendamping CSO
Pemilihan Skema Pengelolaan PS				
A7.	Apakah dalam menentukan pilihan skema persetujuan pengelolaan PS telah mempertimbangkan akses dan partisipasi perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?		Dalam proses penentuan/pemilihan skema Pengelolaan PS, ide ini muncul berdasarkan inisiatif masyarakat setempat atau berdasarkan dorongan pihak luar (seperti CSO pendamping, dinas terkait, BPSKL, dan sebagainya)? Mohon diceritakan prosesnya. Jika berdasarkan inisiatif masyarakat, apakah perempuan juga terlibat?	Undangan sosialisasi, Pendamping CSO
Pembentukan Kelembagaan (KPS)				
A8.	Apakah dalam proses pembentukan KPS telah mempertimbangkan akses dan partisipasi yangimbang antara perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?		Apakah dalam proses diskusi pembentukan KPS perempuan diundang/diajak dan hadir? Apakah perempuan diberikan ruang untuk mengajukan diri memiliki jabatan strategis (misalnya sebagai pengurus) dalam struktur KPS? Bagaimana penempatan perempuan dalam struktur KPS? Sebutkan KPS yang memiliki anggota perempuan, kelompok rentan, dan pemuda.	Pendamping CSO, Struktur KPS

Penyusunan Dokumen Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS					
A9.	Apakah dalam penyusunan dokumen permohonan persetujuan PS melibatkan perempuan dan kelompok rentan? Termasuk dokumen permohonan sudah memuat terkait isu gender (misalnya potensi yang bisa dikerjakan oleh kelompok perempuan untuk wilayah PS).			Jelas	Dokumen permohonan persetujuan PS
Verifikasi Administrasi dan Teknis Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS					
A10.	Apakah pengetahuan pengarusutamaan gender sudah dimasukkan sebagai standar kompetensi verifikator administrasi dan teknis?			Jelas	KLHK/Pokja PPS
A11.	Apakah dalam penyusunan proses verifikasi administrasi, verifikator memastikan adanya peran perempuan sebagai anggota pengurus KPS?			Jelas	KLHK/Pokja PPS

Berikut ini tabel pertanyaan GAT pada tahap paska persetujuan pengelolaan PS.

Pertanyaan GAT Paska Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan	Sumber Data/ Informasi
Sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial					
B1.	Apakah kegiatan sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah mengikutsertakan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?			Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda dalam kegiatan tersebut? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut? Apakah materi sosialisasi yang diberikan sudah mendorong adanya pengarusutamaan gender?	Pendamping CSO, KPS
Pemetaan dan penandaan batas ruang/zonasi kelola Persetujuan Pengelolaan PS					
B2.	Apakah pada kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan batas pada ruang kelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?			Bagaimana proses pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan dan penandaan batas areal/zonasi Persetujuan Pengelolaan PS? Apakah perempuan hanya ada pada saat rapat atau ikut hadir ke lapangan? Bagaimana peran perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dalam kegiatan tersebut?	Pendamping CSO, KPS

Pendataan Potensi Areal dan Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan					
B3.	Apakah dalam proses identifikasi dan pendataan potensi areal Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?			Jika iya, bagaimana peran kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda	Pendamping CSO, KPS
Penyusunan RKPS dan RKT					
B4.	Apakah perempuan, kelompok rentan, dan pemuda sudah dilibatkan dalam penyusunan RKPS dan RKT?			Bagaimana proses pelibatan dan peran perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dalam kegiatan tersebut? Termasuk mengecek apakah dokumen RKPS dan RKT sudah mengintegrasikan perspektif gender (data pilah, analisis gender, dan lain-lain)?	Pendamping CSO, KPS, Dokumen RKT dan RKPS
B5.	Apakah RKPS telah memuat berbagai rencana konservasi, produksi, dan peningkatan kapasitas (seperti pelatihan) yang melibatkan perempuan?			Jika iya, mohon dijabarkan kegiatan apa saja yang direncanakan dan melibatkan kelompok perempuan?	Pendamping CSO, KPS, Dokumen RKPS
B6.	Apakah terdapat pengembangan rencana kegiatan dalam RKT?				Pendamping CSO, KPS
Pembentukan KUPS					
B7.	Apakah dalam proses pembentukan KUPS telah mengundang dan melibatkan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda?			Jika iya mohon diceritakan bagaimana proses yang dilakukan dalam pembentukan KUPS tersebut? Bagaimana keterlibatan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dalam pembentukan KUPS?	Pendamping CSO, KPS, KUPS
Pendampingan Kerja Sama					
B8.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda difasilitasi kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS?			Bagaimana proses fasilitasi dan manfaat yang didapatkan?	Pendamping CSO, KPS, KUPS
Pendampingan Modal Usaha					
B9.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda didampingi untuk mendapatkan akses permodalan dan pemanfaatan modal usaha?			Bagaimana bentuk pendampingannya?	Pendamping CSO, KPS, KUPS

Pendampingan Akses Pasar					
B10.	Apakah KUPS perempuan difasilitasi untuk membangun jejaring untuk mendapatkan akses pasar, termasuk peningkatan kapasitas pengembangan pemasarannya?			Bisa diceritakan proses fasilitasnya?	Pendamping CSO, KPS, KUPS
Monitoring dan Evaluasi					
B11.	Apakah dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial juga mempertimbangkan perspektif gender (misalnya monitoring atas keterlibatan perempuan dalam kegiatan PS, data terpilah berdasarkan jenis kelamin, dan sebagainya)?			Oleh pihak internal: Bagaimana perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dilibatkan dalam proses monev (terutama monev yang dilakukan oleh KPS/KUPS)? Dapat dijelaskan bentuknya pelibatan seperti apa? (Apakah partisipasi aktif, kehadiran saja atau sampai mana?) Oleh pihak eksternal: Bagaimana proses monitoring yang dilakukan dalam 1 tahun sekali? Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan dalam 5 tahun sekali? Terutama pada kriteria sensitivitas dan perspektif gender. (keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan PS, tingkat partisipasi (misalnya kehadiran, jumlah/komposisi), dan keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan/ Pemanfaatan Hutan) Pelibatan yang seperti apa? Partisipasi aktif, kehadiran saja, atau sampai mana?	Monev internal KPS maupun KUPS, serta monev PS yang dilakukan oleh dinas, KPH.

Berikut ini tabel pertanyaan GAT terkait Peran Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Nomor 1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019 tentang Panduan Umum Pendampingan Perhutanan Sosial.

Pertanyaan GAT terhadap Peran Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan	Sumber Data/ Informasi
Peran Ditjen PSKL					
C1.	Apakah Ditjen PSKL telah melakukan pemetaan kebutuhan pendamping PS pada setiap KUPS berdasarkan kompetensi, jumlah dan pertimbangan gender?			Jelas	Ditjen PSKL KLHK
C2.	Apakah Ditjen PSKL sudah melakukan perannya dalam menetapkan pendamping PS pada setiap region atau provinsi?			Jelas	Ditjen PSKL
C3.	Apakah Ditjen PSKL telah menyediakan biaya pelatihan dan biaya operasional penyelenggaraan pendampingan?			(secara spesifik akan dilakukan analisis dokumen penganggaran)	Ditjen PSKL
C4.	Apakah Ditjen PSKL telah menyediakan pedoman penyelenggaraan pendampingan PS yang responsif gender?			Bagaimana proses penyusunan pedoman pendampingan PS dilakukan?	Ditjen PSKL
C5.	Apakah Ditjen PSKL melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendampingan PS?			Bagaimana proses pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan pendampingan PS dilakukan?	Ditjen PSKL
Peran Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KLHK					
C6.	Apakah modul-modul pendampingan untuk masyarakat pengelola PS yang disediakan oleh BP2SDM untuk pendamping PS telah mengintegrasikan perspektif gender di dalam kurikulum/materi (analisis gender, penggalan isu gender, perumusan kegiatan responsif gender dan lainnya)?			Jelas	BP2SDM KLHK
C7.	Apakah dalam melakukan penilaian kebutuhan pelatihan pendampingan PMPS BP2SDM sudah memperhatikan akses perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?			Jelas	BP2SDM KLHK
C8.	Apakah dalam memberikan pelatihan atau pembekalan bagi pendamping PS BP2SDM sudah memperhatikan akses dan partisipasi yang setara antara pendamping perempuan dan laki-laki?			Jelas	BP2SDM KLHK

C9.	Apakah BP2SDM dalam memberikan penugasan kepada Penyuluh Kehutanan PNS Pusat dan Bakti Rimbawan sebagai pendamping PS telah memberikan akses yang setara untuk perempuan dan laki-laki?			Jelas	BP2SDM KLHK
C10.	Apakah BP2SDM melakukan pembinaan fungsional kepada semua pendamping PS?			Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan? Apakah sudah dimasukkan materi terkait pengarusutamaan gender dan terkait isu-isu gender?	BP2SDM KLHK
C11.	Apakah BP2SDM berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL dan Dinas Kehutanan tentang perbaikan kinerja Pendamping PS?			Bagaimana bentuk rekomendasi yang diberikan? Rekomendasi apa saja yang pernah disampaikan?	BP2SDM KLHK
Peran Dinas (yang membidangi) Kehutanan Daerah					
C12.	Apakah Dinas Kehutanan dalam memberikan penugasan kepada Penyuluh Kehutanan PNS sebagai pendamping PS telah memberikan akses yang setara untuk PNS perempuan dan laki-laki?			Jelas	Dishut Provinsi
C13.	Apakah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan PS yang dilakukan Dinas Kehutanan telah mempertimbangkan kondisi/ isu gender (akses dan partisipasi yang setara untuk perempuan, kelompok rentan, maupun pemuda) di dalamnya?			Bagaimana proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan pelaksanaan pendampingan PS yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan?	Dishut Provinsi
Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)					
C14.	Apakah KPH dalam melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh telah memberikan materi terkait isu gender (akses dan partisipasi yang setara untuk perempuan, kelompok rentan, maupun pemuda) di dalamnya?			Bagaimana proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan pelaksanaan pendampingan PS yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan?	Dishut Provinsi
C15.	Apakah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PMPS yang dilakukan KPH telah mempertimbangkan kondisi/ isu gender (akses dan partisipasi yang setara untuk perempuan, kelompok rentan, maupun pemuda) di dalamnya?			Bagaimana proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan pelaksanaan pendampingan PS yang dilakukan oleh KPH?	KPH

Peran BPSKL dan UPT KLHK lainnya di daerah					
C16.	Apakah dalam memberikan bantuan teknis secara fungsional kepada pendamping PS telah memastikan akses dan partisipasi yang setara antara pendamping perempuan dan laki-laki?			Jelas	BPSKL
C17.	Apakah dalam melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada pendamping PS telah memastikan akses dan partisipasi yang setara antara pendamping perempuan dan laki-laki?			Jelas	BPSKL
C18.	Apakah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PMPS yang dilakukan BPSKL telah mempertimbangkan kondisi/ isu gender (akses dan partisipasi yang setara untuk perempuan, kelompok rentan, maupun pemuda) di dalamnya?			Jelas	BPSKL
Peran Pokja PPS Daerah					
C19.	Apakah Pokja PPS dalam memfasilitasi permohonan persetujuan PPS telah memperhitungkan minimal kuota perempuan dan kelompok rentan sebagai anggota kelompok?			Jelas	PPS Provinsi
C20.	Apakah Pokja PPS dalam memverifikasi dokumen permohonan persetujuan PPS telah memperhitungkan isu gender? (seperti: keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan PS, tingkat partisipasi (misalnya kehadiran, jumlah/komposisi), dan keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan/ Pemanfaatan Hutan)			Jelas	PPS Provinsi
C21.	Apakah Pokja PPS dalam memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial pengelolaan PS telah memperhitungkan hak asus dan partisipasi perempuan dan kelompok rentan?			Jelas	PPS Provinsi

C22.	Apakah Pokja PPS telah memperhitungkan terpenuhinya hak perempuan dan kelompok rentan pemegang Persetujuan Pengelolaan PS dan penetapan status Hutan Adat?			Jelas	PPS Provinsi
C23.	Apakah Pokja PPS telah memfasilitasi perempuan dan kelompok rentan pemegang Persetujuan Pengelolaan PS dan penetapan status Hutan Adat dalam pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan?			Jelas	PPS Provinsi
C24.	Apakah Pokja PPS telah memasukkan isu gender dalam membantu fasilitasi penataan areal?			Jelas	PPS Provinsi
C25.	Apakah pokja pps dalam fasilitasi penataan areal telah mengajak perempuan, kelompok rentan, dan pemuda untuk berdiskusi/memberi masukan?			Jelas	PPS Provinsi
C26.	Apakah Pokja PPS telah mengikutsertakan kelompok perempuan, kelompok rentan, dan anak muda dalam fasilitasi pengembangan usaha PS?			Jelas	PPS Provinsi

Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data tidak hanya menggunakan data primer berupa wawancara observasi maupun dokumentasi lapangan, tetapi perlu juga dilakukan pengumpulan dokumen pendukung/ data sekunder terkait rencana pembangunan, rencana alokasi anggaran, serta kebijakan lainnya terkait pengelolaan perhutanan sosial. Berikut Daftar Pertanyaan Analisis Data Sekunder/Dokumen Pendukung GAT.

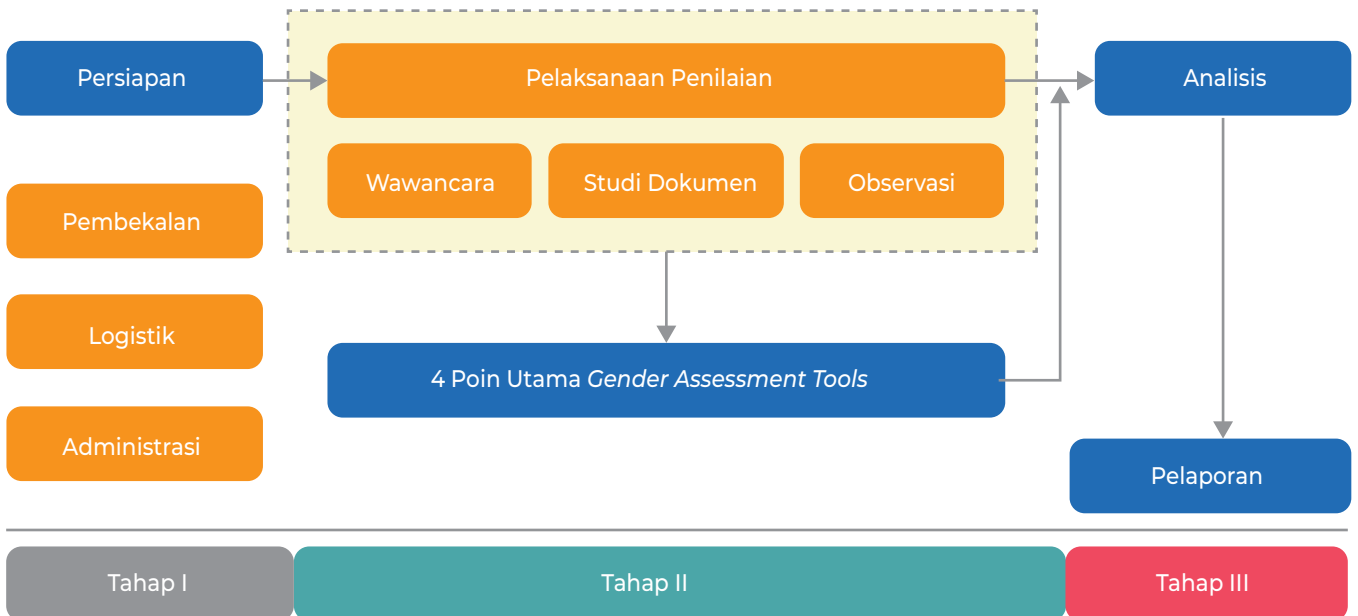
Daftar Pertanyaan Analisis Data Sekunder/ Dokumen Pendukung GAT

No.	Pertanyaan	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan	Sumber Data/ Informasi
Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah terkait Perhutanan Sosial					
1.	Apakah Perhutanan Sosial sudah menjadi bagian Program Prioritas dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD/Renstra/Renja) dari Pemerintah Daerah dan OPD (Dinas Kehutanan, DLH atau OPD lain) di Provinsi/Kab/Kota?				• RPJMD Prov/Kab/Kota • RKPD Dinas Kehutanan, DLH atau OPD lain • Renstra/Renja DLHK Prov/Kab/Kota
2.	Apakah terdapat kebijakan daerah yang mengatur terkait Perhutanan Sosial (Pergub/Perbup,dll)? • Jika iya, apakah dalam kebijakan tersebut telah memasukkan pengaturan terkait keterlibatan dan peran perempuan dan kelompok rentan dalam perhutanan sosial (misalnya aturan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan PS)?				Perda/Pergub/Perbup/Perwal ot/SE/dll tentang Perhutanan Sosial di Prov/Kab/Kota
3.	Apakah isu perhutanan sosial sudah diakomodir dalam dokumen penganggaran daerah (KUA-PPAS/RKA OPD/APBD)?				KUA-PPAS/RKA OPD/APBD Prov/Kab/ Kota
4.	Apakah Pemerintah Daerah (Dinas LHK/OPD lain) menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perhutanan sosial?			Analisis anggaran yang dianggarkan untuk penyelenggaraan PS. Digunakan untuk apa saja anggaran tersebut.	Dokumen Anggaran Dinas LHK/OPD lainnya

2. Alur Proses Gender Assessment/Penilaian

Pada prinsipnya, penilaian dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mengetahui dengan pasti tentang kondisi ataupun realitas dari objek yang akan dinilai. Orientasi penilaian bisa diarahkan pada proses pengelolaan yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk menemukan *gap* antara perencanaan dan realisasinya di lapangan. Dapat pula diarahkan untuk mendiagnosis akar masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan yang dinilai cukup menghambat proses pengelolaan tersebut. Berikut ini adalah alur proses yang dapat dipergunakan dalam penilaian:

Alur Proses Penilaian Perhutanan Sosial Responsif Gender



Proses pelaksanaan pemantauan ini secara umum dibagi kedalam tiga tahap kegiatan, yaitu:

Tahap I – Persiapan Tim

Tahap ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum proses penilaian dilaksanakan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan penilaian meliputi:

- Setiap penilai harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perhutanan sosial, pengarusutamaan gender dalam pengelolaan perhutanan sosial, serta teknik penggunaan instrumen penilaian ini (GAT). Untuk itu, pelaksanaan pembekalan bagi pemantau merupakan hal mendasar yang harus dilakukan sebelum proses penilaian dilaksanakan.
- Persiapan logistik diperlukan untuk menjamin kebutuhan pelaksanaan penilaian dapat terpenuhi dengan baik. Persiapan ini meliputi kelengkapan penilaian di antaranya: ketersediaan perlengkapan (kamera, alat perekam (*recorder*), *kit*, panduan, dll), transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan selama proses penilaian.
- Persiapan administrasi untuk menjamin kelancaran proses penilaian. Kebutuhan administrasi yang diperlukan antara lain: surat perijinan atau pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan wawancara, surat tugas dan sebagainya.

Tahap II – Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan mengikuti instrumen yang sudah disiapkan. Dalam tahap ini, harus dipastikan bahwa seluruh tahapan dan konten yang terdapat dalam instrumen dilakukan dengan baik, mengingat tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses yang dilakukan. Tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi di lapangan sebagai bahan penilaian pengelolaan perhutanan sosial yang responsif gender. Hasil akhir dari tahap ini akan mempengaruhi analisis yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Metode pengumpulan informasi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah metode penggalan data dan informasi secara mendalam yang dilakukan kepada sejumlah *key informan* (informan kunci) terpilih. *Key informan* adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan memadai mengenai informasi yang dibutuhkan.
- b) Studi Dokumen: Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berupa dokumen perencanaan, laporan kegiatan, data organisasi, dokumen hasil rapat atau pertemuan, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.
- c) Observasi Lapangan: Pengumpulan data melalui kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan (lokasi) terhadap obyek-objek yang menjadi fokus penilaian. Hasil pengamatan ini, selain dapat digunakan sebagai bahan dalam penilaian, juga dapat menjadi dasar bagi proses penelusuran data lebih lanjut.

Tahap III – Penilaian dan Pelaporan

Tahap ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses penilaian yang dapat memberikan gambaran tentang isu gender dalam pengelolaan perhutanan sosial yang dipantau. Hal yang harus diperhatikan, proses penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberi justifikasi “baik atau buruk” terhadap objek yang dipantau, melainkan memotret realitas situasi dan kondisi dari pengelolaan PS yang dipantau. Setiap informasi yang diperoleh dan disajikan dalam laporan penilaian ini harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan harus bisa diverifikasi. Laporan penilaian berisikan rekomendasi dan narasi singkat tentang praktik-praktik pengelolaan PS responsif gender dan hasil analisis dari masing-masing poin GAT.



Laporan tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta terkait (seperti misalnya: foto-foto dan rekaman video, transkripsi rekaman kaset, dan peta-peta lokasi yang sudah diidentifikasi).

3 Metode dan Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penilaian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang akan membuatnya mudah dimengerti dan menafsirkan data untuk menghasilkan analisis informasi deskriptif (Zikmund, 2003). Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil sintesis dari dokumen-dokumen terkait, seperti data sekunder, peta, riset, maupun hasil data primer seperti wawancara dan observasi untuk dapat memperoleh informasi yang tepat untuk kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi atau tabel maupun grafik yang lebih sederhana.

Alat analisis gender yang digunakan dalam penilaian ini adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.

GAP digunakan untuk: (a) mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki maupun perempuan; (b) mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; (c) merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender; dan (d) mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Berikut ini Langkah-langkah analisis gender dengan menggunakan GAP.

Langkah-Langkah Analisis GAP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan/ program/ kegiatan yang akan di analisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Tujuan Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Pengukuran Hasil
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/ program/ kegiatan.	Sajikan data pembuka wawasan yang terpilih menurut jenis kelamin: kuantitatif - kualitatif.	Faktor Kesenjangan						Indikator Gambar
		Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender.	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan.	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender.	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender.	Tetapkan base-line.	Tetapkan indikator gender.

Dalam Panduan analisis ini, tidak semua langkah digunakan, melainkan hanya pada langkah 5, hal ini dikarenakan langkah-langkah tersebut yang paling tepat untuk menjawab tujuan.

REFERENSI

Gender Analysis Pathway (GAP) di unduh dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4fbbd-pedoman-teknis-penyusunan-gender-analisis-pathway-gap.pdf>.

Laporan Hasil Kaji Cepat PATTIRO, Maret 2021: Isu Gender Pada Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Nomor 1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019 tentang Panduan Umum Pendampingan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Zikmund, 2003. Metode analisis riset deskriptif. Southwestern Collage Publishing.

Lembar Input Data Jawaban dari Pertanyaan GAT Pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Coding	Pertanyaan	Narasumber					
A1.	Apakah dalam melakukan penelaahan dokumen PIAPS telah mengikutsertakan kelompok perempuan dan kelompok rentan?	Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda dalam proses penelaahan PIAPS (misal: dlm penentuan batas lokasi yang diusulkan berdasarkan hasil <i>overlay</i> PIAPS)? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut?					
A2.	Identifikasi juga data perempuan dan laki-laki yang menggarap lahan, serta lokasinya. Apabila dimungkinkan dapat mengidentifikasi lokasi garapan masyarakat di luar PIAPS (sebagai bahan usulan PS). Apakah dalam melakukan identifikasi subjek Persetujuan Pengelolaan PS, pendamping/pemdes/Pokja PPS sudah memastikan adanya perempuan dan kelompok rentan? Jika iya, bisa diceritakan bagaimana proses yang dilakukan? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan perempuan menjadi subjek Pengelolaan PS? Memastikan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh penggarap/pengelola ada perempuan/rentan/pemuda. Melihat posisi perempuan (tidak hanya sebagai anggota), apakah suara perempuan diakomodir?						
A3.	Apakah dalam proses pengusulan perda MHA perempuan, kelompok rentan, dan pemuda ikut terlibat? Bagaimana proses yang dilakukan? Apakah perda tersebut sudah merefleksikan sensitifitas dan responsif gender? Identifikasi keanggotaan paguyuban terdapat perempuan. Lakukan pengecekan materi perda dan bagaimana proses pengusulan yang dilakukan?						

	Apakah pendamping/pemdes melakukan identifikasi terhadap objek (lokasi) PS?								
A4.	Jika iya, bisa diceritakan bagaimana proses yang dilakukan? Bagaimana peran perempuan dalam setiap objek Persetujuan Pengelolaan PS? Bagaimana proses identifikasi lokasi hutan adat?								
A5.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda ikut terlibat dalam penyelesaian konflik? Apa saja konflik yang muncul? (baik dalam lingkup identifikasi objek/areal, dalam penentuan subjek Pengelola PS, maupun konflik lainnya yang berkaitan. Jelaskan). Dalam konflik tersebut apakah ada konflik yang melibatkan peran perempuan dalam konflik tersebut? Bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut? Bagaimana peran masing-masing kelompok (kelompok perempuan, rentan, dan pemuda) dalam penyelesaian konflik?								
A6.	Apakah dalam melakukan Sosialisasi PS sudah mengikutsertakan perempuan dan kelompok rentan? termasuk materi sosialisasi PS sudah memasukkan tentang akses dan partisipasi yang imbang antara laki-laki, perempuan, kelompok rentan, dan pemuda? Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda dalam kegiatan tersebut? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut? Apakah dalam sosialisasi terdapat materi khusus penguatan perempuan? Apakah dalam menentukan pilihan skema persetujuan pengelolaan PS telah mempertimbangkan akses dan partisipasi perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?								

A7.	Dalam proses penentuan/ pemilihan skema Pengelolaan PS, ide ini muncul berdasarkan inisiatif masyarakat setempat atau berdasarkan dorongan pihak luar (seperti CSO pendamping, dinas terkait, BPSKL, dan sebagainya)? Mohon diceritakan prosesnya. Jika berdasarkan inisiatif masyarakat, apakah perempuan juga terlibat?								
A8.	Apakah dalam proses pembentukan KPS telah mempertimbangkan akses dan partisipasi yangimbang antara perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?								
	Apakah dalam proses diskusi pembentukan KPS perempuan diundang/diajak dan hadir? Apakah perempuan diberikan ruang untuk mengajukan diri memiliki jabatan strategis (misalnya sebagai pengurus) dalam struktur KPS? Bagaimana penempatan perempuan dalam struktur KPS?								
A9.	Sebutkan KPS yang memiliki anggota perempuan, kelompok rentan, dan pemuda.								
	Apakah dalam penyusunan dokumen permohonan persetujuan PS melibatkan perempuan dan kelompok rentan? Termasuk dokumen permohonan sudah memuat terkait isu gender (misalnya potensi yang bisa dikerjakan oleh kelompok perempuan untuk wilayah PS).								
A10.	Apakah pengetahuan pengarusutamaan gender sudah dimasukkan sebagai standar kompetensi verifikasi administrasi dan teknis?								
A11.	Apakah dalam penyusunan proses verifikasi administrasi, verifikasi memastikan adanya peran perempuan sebagai anggota pengurus KPS?								

Lembar Input Data Jawaban dari Pertanyaan GAT Paska Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Coding	Pertanyaan	Narasumber					
B1.	Apakah kegiatan sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah mengikutsertakan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda? Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda dalam kegiatan tersebut? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut? Apakah materi sosialisasi yang diberikan sudah mendorong adanya pengarusutamaan gender?						
B2.	Apakah pada kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan batas pada ruang kelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda? Bagaimana proses pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan dan penandaan batas area/zonasi Persetujuan Pengelolaan PS? Apakah perempuan hanya ada pada saat rapat atau ikut hadir ke lapangan? Bagaimana peran perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dalam kegiatan tersebut?						
B3.	Apakah dalam proses identifikasi dan pendataan potensi areal Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda? Jika iya, bagaimana peran kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?						
B4.	Apakah perempuan, kelompok rentan, dan pemuda sudah dilibatkan dalam penyusunan RKPS dan RKT? Bagaimana proses pelibatan dan peran perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dalam kegiatan tersebut? Termasuk mengecek apakah dokumen RKPS dan RKT sudah mengintegrasikan perspektif gender (data pilah, analisis gender, dll)?						

B5.	Apakah RKPS telah memuat berbagai rencana konservasi, produksi, dan peningkatan kapasitas (seperti pelatihan) yang melibatkan perempuan?							
	Jika iya, mohon dijabarkan kegiatan apa saja yang direncanakan dan melibatkan kelompok perempuan?							
B6.	Apakah terdapat pengembangan rencana kegiatan dalam RKT?							
	Apakah dalam proses pembentukan KUPS telah mengundang dan melibatkan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda?							
B7.	Jika iya mohon diceritakan bagaimana proses yang dilakukan dalam pembentukan KUPS tersebut? Bagaimana keterlibatan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dalam pembentukan KUPS?							
B8.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda difasilitasi kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS? Bagaimana proses fasilitasi dan manfaat yang didapatkan?							
B9.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda didampingi untuk mendapatkan akses permodalan dan pemanfaatan modal usaha? Bagaimana bentuk pendampingannya?							
B10.	Apakah KUPS perempuan difasilitasi untuk membangun jejaring untuk mendapatkan akses pasar, termasuk peningkatan kapasitas pengembangan pemasarannya? Bisa diceritakan proses fasilitasinya?							

Lembar Input Data Jawaban dari Pertanyaan GAT dari Peran Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial

Coding	Pertanyaan	Narasumber					
C1.	Apakah Ditjen PSKL telah melakukan pemetaan kebutuhan pendamping PS pada setiap KPS dan KUPS berdasarkan kompetensi, jumlah dan pertimbangan gender?						
C2.	Apakah Ditjen PSKL sudah melakukan perannya dalam menetapkan pendamping PS pada setiap region atau provinsi?						
C3.	Apakah Ditjen PSKL telah menyediakan biaya pelatihan dan biaya operasional penyelenggaraan pendampingan? (secara spesifik dilakukan analisis dokumen anggaran)						
C4.	Apakah Ditjen PSKL telah menyediakan pedoman penyelenggaraan pendampingan PS yang responsif gender?						
	Bagaimana proses penyusunan pedoman pendampingan PS dilakukan?						
C5.	Apakah Ditjen PSKL melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendampingan PS?						
	Bagaimana proses pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan pendampingan PS dilakukan?						
C6.	Apakah modul-modul pendampingan untuk masyarakat pengelola PS yang disediakan oleh BP2SDM untuk pendamping PS telah mengintegrasikan perspektif gender di dalam kurikulum/materi (analisis gender, penggalan isu gender, perumusan kegiatan responsif gender dan lainnya)?						
C7.	Apakah dalam melakukan penilaian kebutuhan pelatihan pendampingan PMPS BP2SDM sudah memperhatikan akses perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?						

C8.	Apakah dalam memberikan pelatihan atau pembekalan bagi pendamping PS BP2SDM sudah memperhatikan akses dan partisipasi yang setara antara pendamping perempuan dan laki-laki?								
C9.	Apakah BP2SDM dalam memberikan penugasan kepada Penyuluh Kehutanan PNS Pusat dan Bakti Rimbawan sebagai pendamping PS telah memberikan akses yang setara untuk perempuan dan laki-laki?								
C10.	Apakah BP2SDM melakukan pembinaan fungsional kepada semua pendamping PS?								
	Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan? Apakah sudah dimasukkan materi terkait pengarusutamaan gender dan terkait isu-isu gender?								
	Apakah BP2SDM berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL dan Dinas Kehutanan tentang perbaikan kinerja Pendamping PS?								
C11.	Bagaimana bentuk rekomendasi yang diberikan? Rekomendasi apa saja yang pernah disampaikan?								
C12.	Apakah Dinas Kehutanan dalam memberikan penugasan kepada Penyuluh Kehutanan PNS sebagai pendamping PS telah memberikan akses yang setara untuk PNS perempuan dan laki-laki?								
	Apakah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan PS yang dilakukan Dinas Kehutanan telah mempertimbangkan kondisi/ isu gender (akses dan partisipasi yang setara untuk perempuan, kelompok rentan, maupun pemuda) di dalamnya?								
C13.	Bagaimana proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan pelaksanaan pendampingan PS yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan?								
C14.	Apakah KPH dalam melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh telah memberikan materi terkait isu gender (akses dan partisipasi yang setara untuk perempuan, kelompok rentan, maupun pemuda) di dalamnya?								

C22.	Apakah Pokja PPS telah memperhitungkan terpenuhinya hak perempuan dan kelompok rentan pemegang Persetujuan Pengelolaan PS dan penetapan status Hutan Adat?						
C23.	Apakah Pokja PPS telah memfasilitasi perempuan dan kelompok rentan pemegang Persetujuan Pengelolaan PS dan penetapan status Hutan Adat dalam pelaksanaan kewajiban dan ketaan terhadap ketentuan dan larangan?						
C24.	Apakah Pokja PPS telah memasukkan isu gender dalam membantu fasilitasi penataan areal?						
C25.	Apakah pokja pps dalam fasilitasi penataan areal telah mengajak perempuan, kelompok rentan, dan pemuda untuk berdiskusi/memberi masukan?						
C26.	Apakah Pokja PPS telah mengikutsertakan kelompok perempuan, kelompok rentan, dan anak muda dalam fasilitasi pengembangan usaha PS?						

Lampiran Hasil Isian Gender Assessment Tool (GAT) dalam Perhutanan Sosial

Pengisi: Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Sulawesi Selatan

Hasil Isian GAT Pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No.	Pertanyaan	Keterangan
Telaah PIAPS		
A1.	Apakah dalam melakukan penelaahan dokumen PIAPS telah mengikutsertakan kelompok perempuan dan kelompok rentan?	Desa Cenrana yang kami lakukan GAT tidak masuk dalam lokasi PIAPS, maka dari itu dilakukan pengusulan objek PS. Dalam diskusinya melibatkan perempuan, namun keterlibatannya masih sebatas mendengarkan.
Inventarisasi dan Identifikasi terkait Subjek dan Objek		
A2.	Apakah dalam melakukan identifikasi subjek Persetujuan Pengelolaan PS, pendamping/pemdes/Pokja PPS sudah memastikan adanya perempuan dan kelompok rentan?	Proses identifikasi subjek pengelola PS dilakukan dengan mencari tahu siapa saja yang pernah dan sedang mengelola lahan di dalam kawasan hutan. Setelah itu dilakukan pemilahan data petani yang termasuk dalam kategori rentan seperti perempuan, janda, duda, dan pemuda. Perempuan dan kelompok rentan ini kemudian yang diprioritaskan sebagai subjek pengelola PS. Sebagai gambaran, untuk data pilah laki-laki dan perempuan pada 4 gapoktanhut di Kab. Enrekang secara keseluruhan hanya 51 orang perempuan, sedangkan laki-laki sebanyak 462 orang (9,9%). Dalam kegiatan identifikasi, upaya yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan mengingatkan pentingnya kehadiran perempuan dalam forum-forum pembahasan “pembangunan” atau yang berkaitan dengan ekonomi dan penghidupan. Forum-forum pertemuan juga “diafirmasi” menghadirkan perempuan minimal 30% sebagai prasyarat dimulainya forum. Pemilahan data kelompok rentan dilakukan karena selama ini mereka terpinggirkan dalam aktivitas pertanian dan bahkan identitas/pekerjaannya tidak dianggap sebagai petani (khusus perempuan).
A3.	Apakah dalam proses pengusulan perda MHA perempuan, kelompok rentan, dan pemuda ikut terlibat?	Tidak ada MHA.
A4.	Apakah pendamping/pemdes melakukan identifikasi terhadap objek (lokasi) PS?	Proses identifikasi objek PS dilakukan dengan FGD yang melibatkan pendamping dan para petani, termasuk perempuan yang mengelola lahan di dalam kawasan hutan. Dalam FGD, kelompok perempuan terlibat dalam menjelaskan batas areal kelola masyarakat namun tidak terlibat langsung meninjau di lapangan (lokasi usulan PS). Tidak terlibatnya perempuan dalam meninjau lokasi PS karena waktu yang dipilih dalam meninjau lokasi PS bersamaan dengan kegiatan menjaga kemiri yang sedang dijemur dan berbagai kegiatan domestik (memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan merawat anak).
Inventarisasi dan Identifikasi terkait Konflik		
A5.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda ikut terlibat dalam penyelesaian konflik?	Identifikasi konflik secara horizontal antar masyarakat tidak ada/belum diidentifikasi oleh pendamping. Sebaliknya, konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah (kehutanan) telah menjadi konflik laten di Desa Cenrana. Konflik ini hadir karena lahan-lahan masyarakat dicaplok sebagai kawasan hutan negara tanpa ada mekanisme sosialisasi terlebih dahulu dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah pendekatan represif (pengadilan dan penjara). Peran perempuan dan pemuda dalam menyelesaikan konflik dengan terlibat aktif demonstrasi di KPH (dulunya dinas kehutanan kabupaten) dan di kantor bupati menuntut kejelasan lahannya yang berada dalam kawasan hutan dan melepaskan petani yang ditangkap karena beraktivitas dalam kawasan hutan.

Sosialisasi PS		
A6.	Apakah dalam melakukan Sosialisasi PS sudah mengikutsertakan perempuan dan kelompok rentan? termasuk materi sosialisasi PS sudah memasukkan tentang akses dan partisipasi yangimbang antara laki-laki, perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?	Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan sosialisasi PS selain menghadiri kegiatan juga turut serta memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana PS menyelesaikan konflik yang telah terjadi bertahun-tahun? Jika PS hanya memberikan hak kelola bukan hak milik, bagaimana dengan SPPT-PBB yang telah dibayarkan selama puluhan tahun? Bagaimana jaminan akses terhadap lahan dan tanaman di tahun-tahun berikutnya ketika ada perubahan kebijakan dan/atau pelaksana kebijakan (PSKL, KPH, dan OPD/UPT terkait)? Terkait materi belum sepenuhnya memperkuat upaya perempuan dalam mengelola SDA sehingga memunculkan banyak pertanyaan oleh perempuan.
Pemilihan Skema Pengelolaan PS		
A7.	Apakah dalam menentukan pilihan skema persetujuan pengelolaan PS telah mempertimbangkan akses dan partisipasi perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?	Dalam penentuan pilihan skema persetujuan pengelolaan PS, pendamping terlebih dahulu menjelaskan mengenai perbedaan setiap jenis skema PS. Pemilihan skema HKm dipilih oleh petani karena dianggap lebih mudah dalam pengorganisasian dan akses terhadap informasi lebih dekat karena pengurus KPS juga berprofesi sebagai petani. Alasan lainnya karena lahan-lahan yang pernah dan sedang dikelola petani masuk dalam kawasan hutan negara. Partisipasi perempuan dan kelompok rentan di pembahasan ini cukup kurang karena hanya sekadar hadir dan tidak banyak memberi masukan strategis dalam mempertimbangkan pilihan skema PS.
Pembentukan Kelembagaan (KPS)		
A8.	Apakah dalam proses pembentukan KPS telah mempertimbangkan akses dan partisipasi yangimbang antara perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?	Perempuan dan kelompok rentan yang telah diidentifikasi sebagai subjek pengelola PS diundang dan hadir dalam pertemuan pembentukan KPS, bahkan perempuan yang berinisiatif mengusulkan nama KTH dan disetujui oleh forum. KPS yang memiliki anggota perempuan, kelompok rentan dan pemuda yaitu KTH Maruddanie dan KTH Cenrana Persada, kedua KTH ini tergabung ke dalam Gapoktanhut Cenrana. Perempuan memiliki jabatan strategis dalam kepengurusan KTH dan Gapoktanhut. Ada yang sebagai bendahara KTH dan wakil ketua Gapoktanhut. Perempuan yang mengisi posisi bendahara KTH atas dasar kemauan sendiri dengan mengajukan diri dalam forum, sedangkan yang mengisi wakil ketua Gapoktanhut hanya ditunjuk oleh para pria yang ada di forum mungkin hanya sekadar pelengkap keterlibatan perempuan karena sebelumnya pendamping telah menekankan perlunya keterlibatan perempuan dalam struktur KTH maupun Gapoktanhut.
Penyusunan Dokumen Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS		
A9.	Apakah dalam penyusunan dokumen permohonan persetujuan PS melibatkan perempuan dan kelompok rentan? Termasuk dokumen permohonan sudah memuat terkait isu gender (misalnya potensi yang bisa dikerjakan oleh kelompok perempuan untuk wilayah PS).	Kelompok perempuan aktif dalam proses penyusunan dokumen terutama dokumen keanggotaan KPS (foto kopi KTP dan KK). Hal itu dapat dilihat dari upaya kelompok perempuan menghubungi dan mendatangi rumah anggota KPS yang belum melengkapi dokumen keanggotaan KPS. Meski demikian dalam dokumen permohonan belum memuat isu gender.
Verifikasi Administrasi dan Teknis Permohonan Persetujuan Pengelolaan PS		
A10.	Apakah pengetahuan pengarusutamaan gender sudah dimasukkan sebagai standar kompetensi verifikasi administrasi dan teknis?	Hingga saat ini belum ada standar kompetensi mengenai pengetahuan pengarusutamaan gender bagi verifikasi teknis, seperti di sulsel. Itu hanya berdasarkan pemahaman masing-masing verifikasi.
A11.	Apakah dalam penyusunan proses verifikasi administrasi, verifikasi memastikan adanya peran perempuan sebagai anggota pengurus KPS?	Afirmasi mengenai itu di serahkan kepada masing-masing verifikasi. Tidak ada arahan bagi verifikasi ketika coaching clini sebelum ke lapangan misalnya untuk afirmasi memastikan adanya perempuan dalam anggota pengurus KPS. Pada proses verifikasi administrasi dan verifikasi teknis lapangan tidak memasukkan isu gender sebagai prasyarat/ poin yang harus terpenuhi untuk diusulkan dikeluarkan sebuah persetujuan PS (misal, jumlah perempuan dan laki-laki dalam kelompok, dll).

Hasil Isian GAT Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No.	Pertanyaan	Keterangan
Sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial		
B1.	Apakah kegiatan sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah mengikutsertakan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?	Tidak ada kegiatan sosialisasi PS kepada masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Pihak KPH hanya memberikan nomor SK persetujuan kepada ketua KTH saja. Hal ini menyebabkan akses informasi mengenai SK perhutanan sosial hanya terbatas di pengurus saja.
Pemetaan dan penandaan batas ruang/zonasi kelola Persetujuan Pengelolaan PS		
B2.	Apakah pada kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan batas pada ruang kelola Persetujuan Pengelolaan PS telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?	Contoh pada saat proses penandaan batas yang dilakukan di Desa Buntu Batu, pada pelaksanaannya tidak melibatkan perempuan dengan alasan kegiatan penandaan hanya melibatkan anggota KPS yang cukup memahami kondisi lapangan.
Pendataan Potensi Areal dan Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan		
B3.	Apakah dalam proses identifikasi dan pendataan potensi areal Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan pemuda?	Peran kelompok perempuan pada proses ini adalah mereka terlibat memberikan informasi mengenai potensi-potensi yang tersedia di desa, contohnya potensi ekowisata (lokasi air terjun yang ada di desa) dan potensi hasil pertanian yang ada di desa.
Penyusunan RKPS dan RKT		
B4.	Apakah perempuan, kelompok rentan, dan pemuda sudah dilibatkan dalam penyusunan RKPS dan RKT?	Perempuan ikut serta dalam penyusunan RKPS dan RKT, namun partisipasinya masih pasif, hanya ikut 'hadir' dalam rapat penyusunan, belum memberikan masukan-masukan untuk diinput ke dalam dokumen RKPS ataupun RKT. Dokumen RKPS dan RKT tidak memasukkan data pilah maupun analisis gender dalam menyusun rencana kerjanya. Namun di beberapa tempat seperti di Desa Bulu, Kecamatan Bungin, penyusunan RKPS dan RKT pada awalnya tidak melibatkan perempuan, namun faktanya perempuan dan pemuda turut hadir berdasarkan inisiatif sendiri.
B5.	Apakah RKPS telah memuat berbagai rencana konservasi, produksi, dan peningkatan kapasitas (seperti pelatihan) yang melibatkan perempuan?	Dalam penyusunan RKPS telah memuat rencana kegiatan konservasi, Produksi dan peningkatan kapasitas KPS namun tidak secara spesifik menyoroti kepada perempuan. Berbagai pelatihan dimasukkan dalam RKPS oleh kelompok, namun tidak secara rinci menuliskan persentase laki-laki dan perempuan yang nantinya terlibat dalam kegiatan tersebut.
B6.	Apakah terdapat pengembangan rencana kegiatan dalam RKT?	Secara umum RKT mengikuti rencana kegiatan yang termuat di dalam RKPS.
Pembentukan KUPS		
B7.	Apakah dalam proses pembentukan KUPS telah mengundang dan melibatkan kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda?	Pertama, dilakukan pertemuan dengan kepala desa dan ketua-ketua kelompok tani hutan untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilakukan identifikasi pada anggota-anggota dan potensi komoditi kelompok tani hutan dengan melakukan <i>assessment</i> . Pada <i>assessment</i> juga menyoroti pada perempuan untuk menyingkap kegiatan sehari-hari perempuan, pekerjaan, kelompok perempuan yang ada di desa, serta bagaimana pembagian kerja dalam rumah tangga. Termasuk pula kelompok pemuda di desa, untuk mendapatkan informasi keterlibatan pemuda dalam kegiatan kelompok tani hutan maupun kelompok lainnya. Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga memprioritaskan kehadiran dari perempuan dan kelompok pemuda. Pada satu kesempatan juga mengajak secara persuasif ibu-ibu yang ditemui agar dapat menghadiri pertemuan. Meski demikian, kehadiran perempuan dan kelompok pemuda masih jauh dari harapan untuk dapat menyandingi dominasi laki-laki dalam kelompok, bahkan hingga akhir pembentukan KUPS. Dalam pertemuan pembentukan KUPS pun, tidak ada perempuan yang memberikan saran maupun tanggapannya. Perempuan yang hadir hanya sekedar duduk dan menyimak, hingga akhir pertemuan.

Pendampingan Kerja Sama		
B8.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan, dan pemuda difasilitasi kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS?	Terdapat kegiatan peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan kerja sama usaha kepada anggota KUPS, namun tidak secara spesifik menasar kepada perempuan.
Pendampingan Modal Usaha		
B9.	Apakah kelompok perempuan, kelompok rentan dan pemuda didampingi untuk mendapatkan akses permodalan dan pemanfaatan modal usaha?	Kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada KUPS dalam rangka memfasilitasi KUPS dengan <i>buyer</i> /DUDI. Keterlibatan perempuan dalam mengikuti kegiatan ini masih minim, tidak secara spesifik adanya pendampingan bagi perempuan.
Pendampingan Akses Pasar		
B10.	Apakah KUPS perempuan difasilitasi untuk membangun jejaring untuk mendapatkan akses pasar, termasuk peningkatan kapasitas pengembangan pemasarannya?	Telah dilakukan pendampingan akses pasar namun tidak spesifik melibatkan perempuan. Sebagai contoh, kegiatan pendampingan yang dilakukan di KUPS Kopi Baredok di Desa Buntu Mondong. Prosesnya adalah pendamping memfasilitasi pertemuan calon mitra usaha dengan petani dengan mengunjungi lokasi petani. Selanjutnya mitra mengambil sampel produk untuk dilakukan uji coba. Setelah itu dilakukan penandatanganan kerjasama bersama mitra usaha. Dengan poin kerjasama lebih mengedepankan proses pendampingan kualitas produk agar mampu memperlebar jangkauan pasar.
Monitoring dan Evaluasi		
B11.	Apakah dalam melakukan proses <i>monitoring</i> dan evaluasi program perhutanan sosial juga mempertimbangkan perspektif gender (misalnya <i>monitoring</i> atas keterlibatan perempuan dalam kegiatan PS, data terpilah berdasarkan jenis kelamin, dsb)?	Monev tidak secara spesifik melihat keterlibatan perempuan dalam kegiatan PS, maupun data pilahnya. Proses Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja PS Provinsi dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan ketua kelompok (laki-laki) dan beberapa anggota kelompok lainnya yang merupakan laki-laki. Perempuan yang hadir tidak ikut pada pertemuan, tetapi hanya menyiapkan konsumsi. Untuk tim evaluator merupakan semua laki-laki.

Langkah-Langkah Analisis GAP

Bisnis Proses Perhutansos	Data/Temuan lapangan	Kesenjangan Gender	Sebab Kesenjangan Gender			Solusi
			Kapasitas Perempuan	Struktural	Kultural	
a) Pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial						
1) Telaah Peta Indikator Areal Perhutanan Sosial						
2) Inventarisasi dan Identifikasi Subjek, Objek, dan Konflik	Identifikasi subjek dilakukan dengan mengidentifikasi petani yang memiliki lahan garapan dalam kawasan hutan. Pada saat proses ini hanya fokus pada pemilik lahan garapan yang merupakan kepala keluarga laki-laki. Sebagai gambaran, untuk data pilah laki-laki dan perempuan pada 4 gapoktan hut di Kab. Enrekang secara keseluruhan hanya 51 orang perempuan, sedangkan laki-laki sebanyak 462 orang (99%).	Akses perempuan terbatas karena pemilik lahan garapan didominasi oleh laki-laki. Partisipasi perempuan tidak diakui.		Mekanisme pembentukan KTH yang responsif gender tidak terinternalisasi pada pelaksana teknis di lapangan (pendamping PS dan penyuluh KPH).	Kondisi sosial budaya yang melekatkan pekerjaan bertani secara formal melekat pada laki-laki. Selain itu, kepemilikan lahan didominasi laki-laki. Perempuan yang melakukan usaha pertanian dianggap hanya membantu suami di kebun..	Pelatihan teknis terkait PUG bagi pendamping dan penyuluh di lingkup KLHK.
3) Sosialisasi Perhutanan Sosial	Perempuan hadir dalam sosialisasi, namun lebih pada mengurus urusan konsumsi. Peserta yang hadir juga didominasi oleh laki-laki, perempuan yang hadir di pertemuan merupakan bentuk afirmatif dari pendamping. (jumlah yang hadir sebanyak 25% dari jumlah keseluruhan peserta).	Partisipasi perempuan sangat kurang, dan passif.	Perempuan yang selama ini tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki pada proses-proses peningkatan kapasitas (pendidikan maupun pelatihan) membuat perempuan memiliki pengetahuan dibawah laki-laki. Selain itu, Perempuan yang selalu berperan pada ranah domestik dan tidak di ruang publik membentuk sikap yang tidak percaya diri berpendapat pada ruang-ruang formal.		Secara kultural, perempuan yang terbiasa berperan dalam urusan domestik sehingga pada saat dilakukan pertemuan, perempuan disibukkan untuk mengatur dan mengurus konsumsi.	Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.
4) Pemilihan Skema Perhutanan Sosial	Perempuan ikut dalam pertemuan, namun tidak berpendapat/berkomentar dan cenderung melepaskan keputusan untuk diputuskan oleh laki-laki. Pertemuan didominasi oleh laki-laki, setidaknya pertemuan ini dihadiri kurang lebih 20% perempuan dari total peserta rapat yang hadir.	Partisipasi perempuan sangat kurang.	Perempuan yang selama ini tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki pada proses-proses peningkatan kapasitas (pendidikan maupun pelatihan) membuat perempuan memiliki pengetahuan dibawah laki-laki. Selain itu, Perempuan yang selalu berperan pada ranah domestik dan tidak di ruang publik membentuk sikap yang tidak percaya diri berpendapat pada ruang-ruang formal.	Pendamping PS dan penyuluh KPH tidak mempertimbangkan keseimbangan gender dalam pelaksanaan kegiatan		Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan dan Internalisasi pelaksanaan PUG bagi penyuluh KPH dan pendamping PS.

5)	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial	Perempuan terlibat dalam pembentukan KPS. Namun, dalam menduduki jabatan pada struktur inti, perempuan pada umumnya menempati jabatan bendahara ataupun sekretaris. Terdapat perempuan yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua KPS, namun bukan merupakan inisiatif sendiri, melainkan ditunjuk oleh forum. (1 orang perempuan menjadi wakil ketua kelompok, 3 orang menjadi sekretaris, 2 orang bendahara).	Partisipasi perempuan sangat kurang dan kemampuan mengontrol yang lemah karena perempuan tidak menduduki jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan kelompok.	Perempuan yang selama ini tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki pada proses-proses peningkatan kapasitas (pendidikan maupun pelatihan) membuat perempuan memiliki pengetahuan dibawah laki-laki. Selain itu, Perempuan yang selalu berperan pada ranah domestik dan tidak di ruang publik membentuk sikap yang tidak percaya diri berpendapat pada ruang-ruang formal.	Biasanya, pemerintah desa (kepala desa) mendorong tokoh masyarakat yang biasanya mampu mengakomodir masyarakat menjadi ketua kelompok dan ini adalah laki-laki (regulasi terkait pembentukan KTH belum memasukkan responsif gender).	Faktor sosial budaya patriarki mempengaruhi mengapa tidak ada perempuan yang menjadi ketua kelompok.	1. Peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi kelompok perempuan. 2. Internalisasi PUG bagi aparat desa. 3. Integrasi PUG dalam peraturan pembentukan KTH.
6)	Penyusunan Berkas Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pada proses ini, perempuan aktif dalam membantu mengumpulkan syarat administrasi dokumen pengusulan (KTP dan Kartu keluarga). Mereka aktif pada ruang -ruang informal.	Partisipasi tidak diakui.		Sistem pencatatan hanya pada kepala eluarga di PS membuat statistik perempuan hilang dalam PS.	Perempuan sering melakukan pekerjaan yang tidak diakui secara formal oleh kelompok karena mereka aktif pada ruang-ruang informal yang notabeneanya sangat membantu proses penyelesaian dokumen pengusulan PS.	
7)	Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis	Pelaksana teknis (baik pada proses verifikasi administrasi dan verifikasi teknis lapangan) dalam proses pengusulan PS tidak memasukkan isu gender sebagai prasyarat/ poin yang harus terpenuhi untuk diuskan dikeluarkan sebuah persetujuan PS (misal, jumlah perempuan dan laki-laki dalam kelompok, dll).	Akses perempuan terbatas karena tidak masuk sebagai anggota KPS.		1. Petunjuk teknis pelaksanaan proses verifikasi tidak ada penambahan poin yang memastikan <i>mainstreaming</i> gender terlaksana di lapangan. 2. Pelaksana verifikasi masih memiliki pengetahuan yang minim terkait isu gender.	1. Intergrasi PUG dalam pedoman teknis pelaksanaan Vertek. 2. peningkatan kapasitas bagi pelaksana lapangan terkait PUG.	

Langkah-Langkah Analisis GAP

Bisnis Proses Perhutsos	Data/Temuan lapangan	Kesenjangan Gender	Sebab Kesenjangan Gender			Solusi
			Kapasitas Perempuan	Struktural	Kultural	
b) Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial						
1) Telaah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	Tidak dilakukan					
2) Pemetaan dan Penandaan Ruang atau Zonasi Kelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Belum dilakukan					
3) Pendataan Potensi Areal dan Identifikasi Potensi Dampak Lingkungan	Perempuan aktif memberikan informasi potensi-potensi yang terdapat pada lokasi PS. Namun, dalam RKPS maupun RKT tidak memasukkan dan memilih potensi-potensi usaha/komoditas yang dapat dilakukan perempuan.	Distribusi manfaat yang diterima oleh perempuan terbatas.		Pedoman teknis dalam penyusunan RKPS/RKT tidak memuat informasi potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan jenis kelamin.		Perlu adanya tambahan poin potensi arela yang dapat dikembangkan berdasarkan jenis kelamin pada pedoman penyusunan rencana kerja/ template RKPS/RKT.
4) Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial dan Rencana Kerja Tahunan	Dalam RKPS dan RKT tidak ada data pilah, dan narasi yang menegaskan tentang mainstreaming gender. Dalam proses penyusunan, peserta didominasi oleh laki-laki, jumlah perempuan di bawah 20% dan peran mereka di dalam forum hanya sebatas mengurus konsumsi.	Partisipasi perempuan sangat kurang.	Perempuan yang selalu berperan pada ranah domestik dan tidak di ruang publik membentuk sikap yang tidak percaya diri berpendapat pada ruang-ruang formal.	Dalam template dan pedoman penyusunan RKPS dan RKT tidak memuat poin yang <i>mainstreaming</i> gender.		penambahan poin strategi pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan Proker KPS.
5) Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Perempuan mengikuti pertemuan dalam proses ini, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dari laki-laki. Pertemuan masih didominasi oleh laki-laki. Masukkan angka kuantitatif.	Partisipasi perempuan sangat kurang.	Perempuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk memberi tanggapan/berkomentar di dalam forum karena memiliki kapasitas yang terbatas.			Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan <i>public speaking</i> bagi kelompok perempuan.
6) Pendampingan Kerja Sama.	Telah dilakukan pelatihan, dan telah dihadiri oleh 30% perempuan.	Perempuan hadir dalam pertemuan, tetapi partisipasinya pasif.	Mereka yang hadir tidak memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk berkomentar di dalam forum.			Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.

7)	Pendampingan Akses Permodalan	Telah dilakukan pelatihan, dan telah dihadiri oleh 30% perempuan.	Perempuan hadir dalam pertemuan, tetapi partisipasinya pasif.	Mereka yang hadir tidak memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk berkomentar di dalam forum.			Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.
8)	Pendampingan Akses Pasar	Telah dilakukan pelatihan, dan telah dihadiri oleh 30% perempuan.	Perempuan hadir dalam pertemuan, tetapi partisipasinya pasif.	Mereka yang hadir tidak memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk berkomentar di dalam forum.			Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.
9)	Pemantauan dan Evaluasi	Proses Evaluasi yang dilakukan oleh POKJA dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan ketua kelompok (laki-laki) dan beberapa anggota kelompok lainnya yang merupakan laki-laki. Perempuan yang hadir tidak ikut pada pertemuan, tetapi hanya menyipikan konsumsi. Untuk tim evaluator merupakan semua laki-laki.	Perempuan tidak berpartisipasi.		Tim Pokja dalam melakukan prokernya tidak mempertimbangkan keseimbangan gender baik dari tim evaluator, maupun peserta dalam kegiatan.		Integrasi PUG dalam pelaksanaan Monev,serta peningkatan kapasitas terkait PUG bagi tim evaluator/POKJA PPS.

Matriks Hasil Analisis GAT dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pra dan Pasca)

Aspek	Kesenjangan	Solusi
A. Kapasitas Perempuan/Rentan		
Pengetahuan	Perempuan memiliki pengetahuan yang kurang dibanding laki-laki karena akses mereka terhadap pengetahuan terbatas..	Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.
Keterampilan	Keterampilan perempuan dibawah laki-laki karena kegiatan-kegiatan pelatihan didominasi oleh laki-laki. Disamping itu, perempuan yang disibukkan secara penuh pada kegiatan domestik, mengurangi waktu luang mereka untuk ikut pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas.	Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.
Sikap	Perempuan tidak terbiasa berbicara pada ruang-ruang formal karena tidak percaya diri. Ini merupakan dampak dari kebiasaan mereka yang hanya dilibatkan pada kegiatan-kegiatan domestik.	Peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan, seperti <i>public speaking</i> .
B. Aspek Struktural		
Regulasi	Tidak adanya regulasi yang meng-address secara eksplisit keseimbangan gender dalam hal partisipasi perempuan dalam pengelolaan PS, misalnya dalam struktur organisasi di KPS maupun KUPS.	1. Adanya ketentuan dalam regulasi PS terkait pengaturan kuota perempuan dalam PS, baik pada KPS maupun KUPS. 2. Data pilah pada PS perlu dibuat sebagai dasar perencanaan kegiatan.
Mekanisme	Petunjuk teknis pada setiap tahapan kegiatan di pra dan pasca PS tidak secara eksplisit mengharuskan kegiatannya responsif gender.	Petunjuk teknis diubah dengan penambahan terkait PUG dalam pelaksanaan kegiatan pra dan pasca PS.
Kelembagaan (Pokja)	Dalam pelaksanaan kegiatan oleh lembaga, tidak mengintegrasikan PUG dalam kegiatannya.	Peningkatan kapasitas bagi para pihak misalnya di Pokja PS Provinsi tentang PUG dalam pengelolaan perhutanan sosial.
SDM	Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan PS seperti Dishut, KPH, Pendamping Kehutanan, masih banyak yang belum memahami konsep gender secara baik.	Peningkatan kapasitas bagi para pihak tentang PUG dalam Perhutanan Sosial.
Anggaran	Penganggaran tidak dibuat dengan mempertimbangkan PUG, belum mempertimbangkan data terpilah penerima manfaat.	Peningkatan kapasitas bagi para pihak tentang PUG dalam Perhutanan Sosial.
C. Aspek Kultural/Masyarakat		
Sosial Budaya	Sistem Patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan- masih kuat di masyarakat.	Sosialisasi yang intensif kepada para pemangku kepentingan/tokoh masyarakat tentang perhutanan sosial yang responsif gender.
Kelembagaan (KPS, KUPS)	Dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan masih dipercaya harus diambil alih oleh laki-laki.	Peningkatan kapasitas bagi para pihak tentang PUG dalam PS.
Jejaring (CSO, Akademisi, Media dll)	Isu PUG dalam PS belum tersosialisasikan dengan baik oleh jejaring khususnya dari pihak pemerintah.	Peningkatan kapasitas bagi para pihak tentang PUG dalam PS dan sosialisasi tentang PUG dalam PS oleh jejaring melalui media yang terjangkau dan ramah bagi kelompok perempuan dan rentan.



PATTIRO

Jl. Mawar, Komplek Kejaksaan Agung, Blok G-35 Pasar Minggu
Jakarta Selatan - 12520, Indonesia
Telp +62 21 780 1314 · Fax +62 21 782 3800 · email: info@pattiro.org

www.pattiro.org